

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI SECARA *ONLINE* DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Produk  
*Tiens* Syariah di Makassar)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh

**YULINDA ELIYANI**

**105 25 0300 15**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1440 H/2019M**

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI SECARA *ONLINE* DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Produk  
*Tiens* Syariah di Makassar)**




**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1440 H/2019M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar  
90223



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Transaksi Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Produk Tiens Syariah Di Makassar)" telah diujikan pada hari Rabu, 27 Dzulhijjah 1440 H, bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2019 M, dihadapan penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Dzulhijjah 1440 H  
28 Agustus 2019 M

Dewan Penguji,

- Ketua : Dr.Ir.H. Muchlis Mappangaja, M.P (.....)
- Sekretaris : Sitti Walida Mustamin, S.Pd, M.Si (.....)
- Anggota : Fakhruddin Mansyur, SE I., ME I (.....)
- Saidin Mansyur, S.S,M.Hum (.....)
- Pembimbing I : St. Saleha Madjid, S.Ag., M.HI (.....)
- Pembimbing II : Hasanuddin, SE.Sy.,ME (.....)

Disahkan Oleh :


Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I  
NBM : 554612



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar  
90223



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019 M / 27 Dzulhijjah 1440 H

Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No.259

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara,  
Nama : Yulinda Eliyani  
NIM : 105 25 0300 15  
Judul Skripsi : Analisis Transaksi Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Produk Tiens Syariah Di Makassar)

**LULUS**

Mengetahui

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I  
NBM. 554612

Dra. Mustahidang U. M.Si  
NIDN. 0917106101

Penguji : Dr.Ir.H. Muchlis Mappangaja, M.P (.....)  
Sitti Walida Mustamin, S.Pd, M.Si (.....)  
Fakhrudin Mansyur, SE I., ME I (.....)  
Saidin Mansyur, S.S,M.Hum (.....)

Makassar, 27 Dzulhijjah 1440 H  
28 Agustus 2019 M

Dekan,  
Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I  
NBM. 554612

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yulinda Eliyani  
Nim : 105 25 0300 15  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 18 Dzulhijjah 1440

19 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan

Yulinda Eliyani

NIM: 105 25 0300 15

## ABSTRAK

**Yulinda Eliyani. 105 250 300 15.** Analisa Transaksi Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Produk Tiens Syariah Di Makassar). Dibimbing oleh **Sitti Saleha Madjid** dan **Hasanuddin**.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penyusunannya menggunakan analisis kualitatif yang berlangsung selama dan setelah pengumpulan data dengan metode wawancara. Sedangkan pengambilan data untuk sample dilakukan dengan metode purposive sampling, yakni responden diambil dari para pelaku bisnis online dari kalangan masyarakat yang menjadi distributor online pada produk Tiens Syariah di Makassar.

Hasil dapat disimpulkan bahwa: 1) transaksi jual beli online dalam tinjauan hukum islam menurut Ulama di perbolehkan dan sah-sah saja asalkan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli menurut hukum islam, memenuhi etika jual beli, serta asas-asas perjanjian dalam hukum Islam salah satunya adalah asas amanah, karena jual beli online dilakukan dengan modal kepercayaan dan atas dasar saling rida. Informasi yang sejujur-jujurnya diperlukan untuk menghindari garar dan kemungkinan risiko yang akan terjadi. 2) praktek transaksi jual beli secara *online* pada produk *Tiens* syariah dengan menggunakan bisnis Multi level marketing yang sudah syar'i dan telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI sendiri pada tahun 2013. Jadi tidak ada keraguan lagi dalam transaksi jual beli *online* pada produk *Tiens* syariah.

Jual beli online dikatakan halal jika penjualannya konsisten artinya sesuai dengan gambar dan pesanan yang sampai di tangan konsumen dan yang paling utama dalam penjualan adalah produk atau bahan yang di perjual belikan itu halal.

**Kata kunci: jual beli online, fiqh muamalah, Tiens Indonesia**

## ABSTRACT

**Yulinda Eliyani. 105 250 300 15.** *Analysis Buy and Sell transactions Online in the Review of Islamic Law (case studies on products of Sharia Tiens in Makassar).* Guided by **Sitti Saleha madjid, and Hasanuddin.**

*This research is a field research. Its stacking uses qualitative analysis that lasts during and after data collection with the interview method. While the data retrieval for the sample is done by purposive sampling method, which is the respondent taken from the online business from among the people who become online distributors in the product of Sharia Tiens in Makassar.*

*The results can be concluded that: 1) online buy and sell transactions in the review of Islamic law according to the cleric is allowed and valid only as long as it is in accordance with the terms and conditions of sale and purchase according to Islamic law, fulfill the ethics of buy and sell, as well as principles Agreements in Islamic law one of them is the principle of trust, because online buying and selling is done with trust capital and on the basis of mutual ride. Honestly-honest information is necessary to avoid the Garars and possible risks that will occur. 2) Practice of buying and selling transactions online on products of Sharia Tiens by using The Multi-level marketing business that has been syar'i and has obtained halal certificate from the MUI itself in the year 2013. So, there is no doubt in transaction online buy-and-sell products on Sari'ah Tiens.*

*Buying and selling online is said to be halal if the sale is consistent meaning according to the picture and the order that reached the consumer's hand and the most major in sales is the product or material that is sold is halal.*

**Keywords: online buying, Fiqh Muamalah, Tiens Indonesia**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirabbil Alamin segala puji hanya milik ALLAH SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan taufik-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Meskipun masih dalam bentuk sederhana. Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tak luput dari adanya kekeliruan dan kekurangan, baik dari sistematika penyusunan maupun pembahasannya sehingga terwujudnya masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, demi kesempurnaannya skripsi ini yang berjudul Analisis Transaksi Jual Beli Secara Online (Studi Kasus Pada Produk Tiens Syariah Di Kota Makassar). Maka penulis dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan moril dari semua pihak yang memberikan tanggapan positif dan saran-saran serta kritikan-kritikan yang sifatnya membangun dan membina dengan harapan proposal ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembaca, terutama dengan harapan proposal ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembaca, terutama pada diri pribadi demi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Terwujudnya skripsi ini tak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah menyempatkan diri dan meluangkan waktunya di sertai

dengan keikhlasan dan ketulusan hati dalam memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga hal-hal yang berupa kendala dan penghalang pada tahap proses pembuatan dan penyusunan serta pembahasannya dapat diantisipasi dan dilalui dengan baik.

Maka dari itu, melalui lembaran kata pengantar ini merupakan tempat dan peluang yang baik bagi penulis untuk menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang telah membantu, kepada yang terhormat :

1. Terkhususnya dan istimewa ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang telah berusaha penuh ketabahan, kesabaran dan belaian kasih sayang dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis, sehingga saat ini berkat Do'a jasa dan pengorbanan beliau akhirnya penulis dapat penyelesaian studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda St. Saleha madjid, S. Ag., M.H. Sebagai pembimbing I, dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME. Selaku pembimbing II sekaligus sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim. SE., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ayahanda Bapak Drs.H Mawardi Pewangi, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Bapak/ ibu dosen beserta para staf Adminitrasi Universitas Muhammadiyah Makassar , khususnya Fakultas Agama Islam yang telah banyak meluangkan ilmunya kepada kami.
6. Terimakasih juga kepada teman-teman dan kerabat terdekat yang telah ikut terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Kata bijak “sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil” Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian proposal ini semoga senantiasa mendapat hidaya dan kasih sayang-Nya amiin.



Makassar, 9 Dzul-Qaidah 1440 H

12 Juli 2019

Yulinda Eliyani

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Transaksi Jual Beli .....	8
1. Dasar hukum jual beli.....	9
2. Syarat dan Rukun Jual Beli .....	10
3. Jual Beli <i>Online</i> ( <i>E-commerce</i> ).....	13
B. Hukum Islam .....	17
1. Pengertian Hukum Islam .....	17
2. Pembagian Hukum Islam .....	19
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Online .....	23

D. Penelitian Terdahulu .....	28
-------------------------------	----

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Desain Penelitian .....	32
B. Lokasi Dan Objek Penelitian .....	32
C. Fokus Dan Deskripsi Fokus Penelitian .....	33
D. Sumber Data .....	34
E. Instrument Penelitian .....	35
F. Teknik Pengumpulan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	39

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN**

A. Gambaran Umum Tiens Syariah .....	42
1. Arti Logo Tiens Syariah .....	48
2. Produk Tiens Syariah .....	49
B. Hasil Penelitian .....	54
1. Tinjauan Hukum Islam Pada Transaksi Jual Beli Secara <i>Online</i> ..	54
2. Praktek Transaksi Jual Beli Secara Online Pada Produk Tiens Syariah Di Makassar .....	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1	Sampel Penelitian.....	38
Tabel 4.1	Karakteristik Informan Penelitian di Tiens Syariah.....	48
Table 4.2	Biaya Paket Membership Tiens Syariah.....	64



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirabbil Alamin segala puji hanya milik ALLAH SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan taufik-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Meskipun masih dalam bentuk sederhana. Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tak luput dari adanya kekeliruan dan kekurangan, baik dari sistematika penyusunan maupun pembahasannya sehingga terwujudnya masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, demi kesempurnaannya skripsi ini yang berjudul Analisis Transaksi Jual Beli Secara Online (Studi Kasus Pada Produk Tiens Syariah Di Kota Makassar). Maka penulis dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan moril dari semua pihak yang memberikan tanggapan positif dan saran-saran serta kritikan-kritikan yang sifatnya membangun dan membina dengan harapan proposal ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembaca, terutama dengan harapan proposal ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembaca, terutama pada diri pribadi demi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Terwujudnya skripsi ini tak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah menyempatkan diri dan meluangkan waktunya di sertai dengan keikhlasan dan ketulusan hati dalam memotivasi, membimbing


dan mengarahkan penulis sehingga hal-hal yang berupa kendala dan penghalang pada tahap proses pembuatan dan penyusun serta pembahasannya dapat diantisipasi dan dilalui dengan baik.

Maka dari itu, melalui lembaran kata pengantar ini merupakan tempat dan peluang yang baik bagi penulis untuk menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang telah membantu, kepada yang terhormat :

1. Terkhususnya dan teristimewa ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang telah berusaha penuh ketabahan, kesabaran dan belaian kasih sayang dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis, sehingga saat ini berkat Do'a jasa dan pengorbanan beliaulah hingga akhirnya penulis dapat penyelesaian studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda St. Saleha madjid, S. Ag., M.H. Sebagai pembimbing I, dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME. Selaku pembimbing II sekaligus sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Ayahanda Dr.Ir.H. Muchlis Mappangaja, MP. Selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus penasehat akademik selama perkuliahan berlangsung.
4. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim. SE.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Ayahanda Bapak Drs.H Mawardi Pewangi, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak/ibu dosen beserta para staf Adminitrasi Universitas Muhammadiyah Makassar , khususnya Fakultas Agama Islam yang telah banyak meluangkan waktu dan ilmunya kepada kami.
7. Kepada teman-teman dan kerabat terdekat terkhususnya Rico, Mardiani, Erna Akib, Andi Nismawati Anwar, April dan yang lain yang telah ikut terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Kata bijak “sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil” Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian proposal ini semoga senantiasa mendapat hidaya dan kasih sayang-Nya amiin.



Makassar, 9 Dzul-Qaidah 1440 H

12 Juli 2019

Yulinda Eliyani

## ABSTRAK

**Yulinda Eliyani. 105 250 300 15.** Analisa Transaksi Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Produk Tiens Syariah Di Makassar). Dibimbing oleh **Sitti Saleha Madjid** dan **Hasanuddin**.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penyusunannya menggunakan analisis kualitatif yang berlangsung selama dan setelah pengumpulan data dengan metode wawancara. Sedangkan pengambilan data untuk sample dilakukan dengan metode purposive sampling, yakni responden diambil dari para pelaku bisnis online dari kalangan masyarakat yang menjadi distributor online pada produk Tiens Syariah di Makassar.

Hasil dapat disimpulkan bahwa: 1) transaksi jual beli online dalam tinjauan hukum islam menurut Ulama di perbolehkan dan sah-sah saja asalkan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli menurut hukum islam, memenuhi etika jual beli, serta asas-asas perjanjian dalam hukum Islam salah satunya adalah asas amanah, karena jual beli online dilakukan dengan modal kepercayaan dan atas dasar saling rida. Informasi yang sejujur-jujurnya diperlukan untuk menghindari garar dan kemungkinan risiko yang akan terjadi. 2) praktek transaksi jual beli secara *online* pada produk *Tiens* syariah dengan menggunakan bisnis Multi level marketing yang sudah syar'i dan telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI sendiri pada tahun 2013. Jadi, tidak ada keraguan lagi dalam transaksi jual beli *online* pada produk *Tiens* syariah.

Jual beli online dikatakan halal jika penjualannya konsisten artinya sesuai dengan gambar dan pesanan yang sampai di tangan konsumen dan yang paling utama dalam penjualan adalah produk atau bahan yang di perjual belikan itu halal.

**Kata kunci:** jual beli online, fiqh muamalah, Tiens Indonesia

# BAB I

## PENDUHLUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung atau dengan tatap muka, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui internet atau transaksi *online*. Transaksi online adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet, tidak ada pertemuan langsung antara pembeli dan penjual yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media computer dan tidak terbatas jarak dan waktu. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Batasan dan garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Perilaku dalam berbisnis juga tidak luput dari nilai moral atau nilai etika bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral kedalam kerangka atau ruang lingkup bisnis.

Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi waasallam* sangat menganjurkan umatnya untuk berbisnis (berdagang), karena bisnis

dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga, tanpa bergantung dan menjadi beban orang lain.<sup>1</sup>

Transaksi *online* merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Transaksi *online* berkembang dimasyarakat karena adanya perkembangan teknologi serta semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia.

Dalam hukum Islam jual beli *online* banyak sekali resiko kerugian yang akan berdampak pada kegiatan jual beli tersebut. Maka dari itu para ulama sangat menghawatirkan jual beli dengan cara ini. Tetapi bukan berarti jual beli online tidak diperbolehkan, kalau kita merujuk ke dua qiyas diatas kita dapat mencari dalil lain yang memperbolehkan jual beli ini. Dalam kaidah fiqih juga dijelaskan

*“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya,”* dan pada masalah ini tidak ada dalil yang mengharamkan kegiatan jual beli online. Jadi pada ungkapan diatas jual beli online diperbolehkan, asal ada kesepakatan dan ketentuan didalamnya. Pada intinya semua bentuk jual beli itu diperbolehkan asalkan tidak melanggar hukum-hukum dalam syari’at islam dan tidak ada kecurangan antara dua belah piha, Serta adanya sebuah kesepakatan.

---

<sup>1</sup> Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Islam “Analisis Aspek Terhadap Moral Pelaku Bisnis”* jurnal hukum islam, Vol IV No. 2. Desember 2005, h. 122

Dalam transaksi jual beli *online* harus ada jaminan atas barang yang diperjualbelikan sehingga pembeli merasa nyaman dalam melakukan transaksi.

Secara garis besar terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada proses transaksi *online*, yaitu :

- a. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan;
- b. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
- c. Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha; Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*;
- d. Pembebanan risiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang;<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Juni Abdul Hakim Barkatullah, 2010. *Hak-Hak Konsumen*, h.10

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat studi kasus pada produk *Tiens* syariah yang Ada di kota Makassar selaku distributor *online*, dikatakan *Tiens* syariah karena setelah melakukan penelitian, pengecekan langsung ke pabriknya di China maupun di Vietnam, MUI menyatakan produk *Tiens* halal dan sistem penjualan langsung berjenjang berhadiah yang diterapkan *Tiens* sudah sesuai syariah, ucap Ma'ruf diacara Penyerahan Sertifikat Syariah DSN MUI kepada *Tiens* Indonesia di Kantor Pusat MUI, Jakarta. Pemasaran *Tiens* ini dengan bisnis *Multi Level Marketing* yang memiliki sistem tersendiri dalam pemasarannya yang mana kita ketahui bahwa MLM itu diharamkan dalam Islam. Peneliti memilih penelitian di kota Makassar karena untuk memudahkan penelitian dan *Tiens* syariah selaku distributor *online* berada di Makassar.

Produk *Tiens* ini hadir pada tahun 1996 dan mulai berkembang di Indonesia pada tahun 2001, dan merupakan produk terbesar yang sedang berkembang di Indonesia, dan yang harus kita ketahui bahwa produk *Tiens* itu sendiri sudah memiliki label halal dari MUI dan aman untuk didistribusikan.

Peneliti memilih *Tiens* syariah sebagai objek penelitian karena ingin mengetahui praktek jual beli secara *onlinenya* apakah transaksi antara penjual dan pembeli mengikuti syarat dan ketentuan bermuamalah sesuai ketentuan Islam atau tidak karena produk *Tiens* ini memiliki banyak peluang dan diminati oleh kalangan

masyarakat dan setelah masyarakat mengenal sistem transaksi secara *Online*, maka tingkat penggunaan layanan jual beli *Online* semakin meningkat dengan ini para distributor memanfaatkan media sosial untuk menjual produk *Tiens* mereka secara *online* dan mengetahui proses transaksi jual beli produk *Tiens* secara *online* apakah sesuai dengan hukum islam atau bertentangan dengan hukum islam.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti apakah transaksi jual beli secara *online* sesuai dengan hukum islam dengan mengangkat judul proposal **“TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (studi kasus pada produk *TIENS* syariah di MAKASSAR)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum islam pada transaksi jual beli secara *online* ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum islam dalam praktek transaksi jual beli secara *online* pada produk *Tiens* syariah di Makassar ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tentang tinjauan hukum islam dalam transaksi jual beli *online*.
2. Untuk menjelaskan tentang tinjauan hukum islam dalam praktek transaksi jual beli secara *online* pada produk *Tiens* syariah di Makassar.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang transaksi jual beli *online* dalam tinjauan hukum islam
  - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam bidang yang terkait dengan penelitian ini.
2. Manfaat praktis

- a. Bagi Dunia Akademik

Sebagai sumbangan pemikiran bagi universitas selaku lembaga pendidikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi islam terutama konsumen dan pedagang

- b. Bagi peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar dapat membandingkan ilmu yang ada dalam perkuliahan atau teori dengan kenyataan yang dilapangan. Serta memberikan pengalaman dalam mengimplementasikan pengetahuan dibidang jual beli *online*

c. Bagi Penjual dan Pembeli

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penjual dan pedagang dalam transaksi jual beli *online* dalam menerapkan hukum islam pada masyarakat muslim.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Transaksi Jual Beli

Jual beli secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu *al-bai'*. *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>1</sup> Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/*tijarah*) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*laba/profit*).<sup>2</sup> Sedangkan secara terminologi, para ulama' memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan ulama' Hanafi terdapat dua definisi jual beli, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu
- b. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>4</sup>

Dilihat dari definisi di atas, maksud dari jual beli adalah suatu proses pertukaran barang atau benda yang mempunyai nilai dan di

---

<sup>1</sup> *Kompilasi hukum ekonomi syariah, pdf...*, h. 10

<sup>2</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Yogyakarta:UIN-Malang Press, 2009), h. 170

<sup>3</sup>Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 53

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 121

antara kedua belah pihak saling rela atas transaksi tersebut. Transaksi jual beli ini sangat penting bagi kehidupan setiap manusia, karena mereka saling membutuhkan satu sama lain, saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup.

### 1. Dasar Hukum Jual Beli

Setiap orang yang berkecimpung di dunia bisnis, hendaknya mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan jual beli sah atau tidak. Sehingga jika mengetahui hal tersebut sebelumnya, maka jual beli akan berjalan dengan baik dan terhindar dari kerusakan atau terhindar dari komplain dari konsumen. Dalam melakukan transaksi jual beli terdapat dasar hukum jual beli berdasarkan Al-Qur'an, sunah dan ijma' ulama. Dalil Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

﴿٢٧٥﴾ ن

Terjemahannya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya“. (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>5</sup>

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa, transaksi jual beli itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan aturan yang ada dan mengharamkan riba.

## 2. Syarat dan Rukun Jual Beli

### a. Syarat-syarat jual beli

Jual beli dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut: pelaku akad, barang yang diakadkan atau tempat berakad, artinya yang akan dipindah kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain baik berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga.<sup>6</sup>

#### 1) Syarat-syarat pelaku akad

Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah. Kecuali jika anak kecil tersebut sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu baru dapat dikatakan sah akadnya.

<sup>5</sup> Alquran-Indonesia.com

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah...*, h. 123

## 2) Syarat-syarat barang akad

Syarat-syarat barang diakad adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

### a) Suci (halal dan baik)

Dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan haruslah suci tanpa mengandung unsur-unsur najis. Barang-barang yang suci terbagi kepada dua bagian, suci tidak bermanfaat dan suci lagi bermanfaat.<sup>8</sup>

### b) Bermanfaat

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan dengan yang lain. Ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat dengan cara dapat ditukar dengan harta.<sup>9</sup>

### c) Milik orang yang melakukan akad

Barang adalah milik pelaku akad atau yang diberikan izin oleh pemilik. Apabila transaksi jual beli berlangsung sebelum mendapat izin dari pihak pemilik barang tersebut, maka transaksi jual beli seperti itu dinamakan dengan *bai' al-fudhuli*. *Bai' al-fudhuli* adalah

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 48

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 53

akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapat izin pemiliknya.<sup>10</sup>

d) Mampu diserahkan oleh pelaku akad

Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara konkret. Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkret maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air.

e) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain)

Barang dan nilai diketahui maksudnya jika barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan.<sup>11</sup>

f) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Adapun transaksi jual beli sebelum barang ada di tangan, tidak dibolehkan karena bisa jadi barang tersebut rusak pada waktu masih berada di tangan penjual, sehingga menjadi jual beli *gharar* (penipuan).<sup>12</sup>

Oleh karena itu, jika melakukan transaksi barang yang akan dijual harus jelas.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah...*, h. 128

<sup>11</sup> *ibid.*, h. 131

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 133

b. Rukun jual beli

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan *ijab qabul*, kecuali barang-barang kecil, yang hanya cukup dengan *mua'thaah* (saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut.<sup>13</sup> Jumhur ulama' menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu:<sup>14</sup>

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Shighat (lafal ijab qabul)
3. Barang yang dibeli
4. Nilai tukar pengganti barang

Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab dan qabul, karena kebenarannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata-kata tersebut.<sup>15</sup>

3. Jual Beli *Online* (*E-commerce*)

*E-commerce* seringkali diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau biasa disebut jual beli *online*. Dalam bisnis ini, terkadang dalam mengirimkan kontrak menggunakan *e-mail* atau media lainnya. Dengan kata lain, perdagangan melalui sistem elektronik

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 121

<sup>14</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, h. 53

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah...*, h. 122

adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<sup>16</sup>

*E-commerce* merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan komputer (*computer networks*) yaitu internet.<sup>17</sup>

Menurut *World Trade Organization* (WTO), cakupan *e-commerce* meliputi bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik. Sedangkan *Alliance for Global Business*, suatu asosiasi di bidang perdagangan terkemuka mengartikan *ecommerce* sebagai: seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronik sebagai media. Dengan melalui inilah transaksi bisnis dapat berlangsung dari mulai pengiklanan, penginventarisasian, perancangan, pembuatan katalog, transaksi dan pengiriman barang.<sup>18</sup>

Pada umumnya jual beli *online* dapat dikatakan bahwa suatu proses pembelian dan penjualan jasa atau produk melalui pesanan via internet atau pertukaran dan distribusi informasi

---

<sup>16</sup>Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam [http://www.jjc.or.id/houjin/0621\\_uu2014\\_007i.pdf](http://www.jjc.or.id/houjin/0621_uu2014_007i.pdf), diakses tanggal 11 Juli 2015

<sup>17</sup>Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 17

<sup>18</sup>Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global Edisi Revisi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 30

antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet. Dalam transaksi jual beli *online* terdapat beberapa manfaat yaitu, memberikan kemudahan kepada konsumen sehingga konsumen dapat memilih barang yang diinginkan. Selain itu, konsumen tidak perlu pergi ke toko untuk sekedar membeli barang yang dibutuhkan. Apalagi jika toko tersebut berada jauh dari konsumen, hal ini sangat membantu konsumen karena dapat menghemat waktu. Transaksi jual beli *online* cukup dengan mengakses situs-situs yang menawarkan barang yang dibutuhkan, konsumen juga dapat membandingkan kualitas serta harga barang yang diinginkan tersebut.

Selain itu *e-commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi; dan
- c. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh *customers* di dunia maya (area transaksi yang terbentuk karena adanya jaringan internet). *Pertama* adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui *website-nya (online ads)*. *Kedua* adalah mencari data atau

---

<sup>19</sup>Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global Edisi Revisi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 30

informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan.<sup>20</sup>

Dua hal tersebut sangat penting bagi konsumen, harus bisa lebih berhati-hati setiap akan melakukan transaksi jual beli, baik itu jual beli yang secara langsung atau secara *online*. Sebelum membeli barang yang ingin dibeli, hendaknya mengetahui kondisi barang tersebut, sesuai apa tidak dengan keinginan pembeli. Jangan sampai di kemudian hari terjadi hal-hal yang merugikan pembeli itu sendiri.<sup>21</sup>

Secara garis besar terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada proses transaksi jual beli *online*, yaitu:

- a. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan.
- b. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi.
- c. Tidak jelasnya status subyek hukum dari pelaku usaha.
- d. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan

---

<sup>20</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis...*, h. 27

<sup>21</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 227

sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun elektronik *cash*.

- e. Pembebanan risiko yang tidak berimbang karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang yang bukan penerimaan.
- f. Transaksi yang bersifat lintas batas negara, *borderless*, menimbulkan.
- g. pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum Negara mana yang sepatutnya dilakukan.

Pada kenyataannya, meskipun ada banyak permasalahan yang muncul dan terjadi dalam transaksi jual beli *online*, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan para konsumen untuk tetap berbelanja lewat transaksi *online*.<sup>22</sup>

## B. Hukum Islam

### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah dua kata dalam bahasa Indonesia yaitu kata "hukum" dan "Islam". Kata "hukum" dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Arab yaitu kata (*al-hukmu*) yang

---

<sup>22</sup> Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum...*, h. 30

merupakan bentuk *singular*/tunggal, adapun bentuk *plural*/*jama'*nya adalah (*al-ahkam*). Secara etimologi kata ini berarti (*al-qadha*) yang bermakna memutuskan, memimpin, memerintah, menetapkan dan menjatuhkan hukuman, Al-Fairuz Abady menyatakan bahwa kata (*al-hukmu*) dengan *dhamah* berarti (*al-qadha*) yaitu mengadili, bentuk *jama'*nya adalah (*al-ahkam*). Nasrun Haroen merinci pengertian dari kata "*al-hukm*" dalam beberapa arti, Pertama,, Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya, seperti menetapkan terbitnya bulan dan meniadakan kegelapan dengan terbitnya matahari. Kedua, *Khitaab* Allah, seperti "*aqimu ash-shalata*" dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah *nash* yang datang dari *Syari'*. Ketiga, Akibat dari *Khitaab* Allah, seperti hukum ijab yang dipahami dari firman Allah "*aqimu ash-shalata*". Pengertian ini digunakan para *fuqaha* (ahli fiqh). Keempat, Keputusan hakim di sidang pengadilan. Dari berbagai pengertian tersebut terlihat adanya makna yang satu yaitu bahwa *al-hukm* adalah *Khitaab* Allah *ta'ala* yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang *mukallaf* yang berupa tuntutan, pilihan atau yang bersifat *wadh'i'*". Pengertian ini menunjukkan bahwa hukum adalah sesuatu yang menjadi tuntutan *syara'* atas setiap orang-orang yang sudah *mukallaf* untuk melaksanakannya, baik hal itu berupa tuntutan, pilihan atau berbagai sebab yang mengakibatkan

adanya hukum tersebut, seperti *ahkam al-khamsah* yaitu *haram, makruh, mubah, sunnah dan wajib*.<sup>23</sup>

Berbeda dengan makna hukum sebelumnya, Muhammad Daud Ali menyatakan kata "hukum" berasal dari bahasa Arab yaitu *al-hukm* yang berarti kaidah, norma, ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh M. Hasbi Ash-Shiddieqy yang menyatakan "Istilah hukum Islam walaupun berlafadz Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai terjemahan dari *Fiqh Islam* atau *Syariat Islam*". Jika kita cermati, kata "hukum" dilihat dari asal kata bahasa Arab, maka makna yang sebenarnya tidaklah sama dengan kata hukum yang telah menjadi bahasa Indonesia. Kata hukum ini telah mengalami perubahan dan perluasan makna sehingga tidak sesuai lagi dengan makna bahasa asalnya.

## 2. Pembagian Hukum Islam

Secara garis besar para ulama Ushul Fiqh membagi hukum kepada dua macam, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum taqlifi menurut para ahli ushul fiqh adalah ketentuan-ketentuan Allah dan rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang mukalaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan atau dalam bentuk member

---

<sup>23</sup> Hendra, "Hukum Islam Dan Pembagian Hukum Islam" Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan-Universitas Mathla'ul Anwar Banten, 2012.

kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum wadh'i ialah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat dan mani (sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum taqlifi).

#### a. Hukum Taqlifi

Hukum taqlifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukalaf, sedangkan hukum wadh'i berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum taqlifi. Misalnya, taqlifi menjelaskan bahwa shalat wajib dilaksanakan umat islam, dan hukum wadh'i menjelaskan bahwa waktu matahari tergelincir di tengah hari menjadi sebab tanda bagi wajibnya seseorang menunaikan shalat dzuhur. Hukum Taqlifi dalam berbagai macamnya selalu berada dalam batas kemampuan seorang mukalaf. Sedangkan hukum wadh'i sebagiannya ada yang diluar kemampuan manusia dan bukan merupakan aktivitas manusia.

##### 1. Wajib

Wajib ialah sesuatu yang diperintahkan (diharuskan) oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh orang mukalaf, dan apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah, sebaliknya apabila tidak dilaksanakan diancam dengan dosa.

## 2. Mandub (sunnah)

Mandub adalah sesuatu yang dituntut syara' (agama) memperbuatnya kepada orang mukalaf dengan tuntutan yang tidak mesti. Menurut Abdul Karim Zaidan mandub ialah sesuatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan rasul-Nya, dimana akan diberi pahala orang yang melaksanakannya, namun tidak dicela orang yang tidak melaksanakannya. Mandub dibagi menjadi tiga bagian :

- a. *Sunnah Muakkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan), yaitu perbuatan yang dibiasakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkannya. Misalnya, shalat sunnah dua rakaat sebelum fajar.
- b. *Sunnah Ghair Al-Muakkadah* (sunnah biasa), yaitu sesuatu yang dilakukan Rasulullah, yaitu sesuatu yang dilakukan Rasulullah namun buakn menjadi kebiasaannya. Misalnya, melakukan shalat sunnah dua kali dua rakaat sebelum shalat dzuhur, dan seperti memberikan sedekah sunnah kepada orang yang tidak dalam keadaan terdesak.
- c. *Sunnah Al-Zawaid*, yaitu mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah sebagai manusia. Misalnya, sopan santunnya dalam makan, minum, dan tidur.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Hendra, "Hukum Islam Dan Pembagian Hukum Islam" Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan-Universitas Mathla'ul Anwar Banten, 2012.

### 3. Haram

Haram secara etimologi berarti “sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Secara terminology haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dimana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa, dan orang yang meninggalkannya karena menanti Allah, diberi pahala. Abdul Karim Zaidan membagi haram kepada beberapa macam, yaitu:

- a. *Al-Muharram li Dzatihi*, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung kemudharatan bagi kehidupan manusia, dan kemudian itu tidak bisa terpisah dari dzanya. Misalnya larangan berzina.
- b. *Al-Muharram Li Ghairihi*, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya karena esensial tidak mengandung kemudharatan, namun dalam kondisi tertentu, sesuatu itu dilarang karena ada pertimbangan eksternal yang akan membawa kepada sesuatu yang dilarang secara esensial. Misalnya, dilarang melakukan jual beli pada waktu adzan shalat jum'at.

### 4. Makruh

Secara bahasa makruh berarti “sesuatu yang dibenci”. Menurut mayoritas ulama Ushul Fiqh, makruh berarti yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, di mana bilamana ditinggalkan akan mendapat pujian dan apabila dilanggar tidak

berdosa. Misalnya, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, dalam Mazhab Hanbali ditegaskan makruh hukumnya berkumur dan memasukan air ke hidung secara berlebihan ketika akan berwudhu di siang hari Ramadhan karena dikhawatirkan air akan masuk ke rongga kerongkongan dan tertelan. Menurut kalangan Hanafiyah, makruh terbagi kepada dua macam

- a. *Makruh Tahrim*, yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat, tetapi dalil yang melarangnya itu bersifat *zhani al-wurud* (kebenaran datangnya dari hanya sampai ke dugaan keras), tidak bersifat pasti. Misalnya, larangan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain dan larangan membeli sesuatu yang sedang dalam tawaran orang lain kecuali mendapatkan izin atau telah ditinggalkannya.
- b. *Makruh Tanzih*, yaitu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya. Misalnya memakan daging kuda dan meminum susunya pada waktu sangat butuh di waktu perang.

#### 5. Mubah

Mubah berarti “sesuatu yang dibolehkan atau yang di izinkan. Menurut istilah yaitu, sesuatu yang diberi pilih oleh syariat apakah seorang mukalaf akan melakukannya atau tidak

melakukannya dan tidak ada hukumannya dengan dosa dan pahala

b. Hukum Wadh'i

Hukum wadh'i berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum taqlifi. Hukum wadh'i menjelaskan bahwa waktu matahari tergelincir di tengah hari menjadi sebab tanda bagi wajibnya seseorang menunaikan shalat dzuhur.<sup>25</sup>

**C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Online**

Berbicara tentang bisnis online, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan masyarakat seakrang ini, Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan e-mail, nomer telfon, WhatsApp, intagram, sebagai alat bantu kontrak. Setiap kali orang berbicara tentang e-commerce, mereka memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet. Dari definisi diatas, bisa diketahui karakteristik bisnis online, yaitu:

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;

---

<sup>25</sup>Hendra, "Hukum Islam Dan Pembagian Hukum Islam" Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan-Universitas Mathla'ul Anwar Banten, 2012.

3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan sedangkan pelaksanaan as-salam dalam jual beli yaitu barang yang disifati (dengan kriteria tertentu/spek tertentu) dalam tanggungan (penjual) dengan pembayaran kontan dimajlis akad.

Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual-beli dan akad as Salam, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Bisnis Online dinyatakan haram apabila:

1. Sistemnya haram, seperti *money gambling*. Sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara (online).

2. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan.
3. Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
4. Dan hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Sebagaimana hukum dasar dari muammalah menurut Islam. Bisnis Online dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya.<sup>26</sup> Sebagai seorang muslim aktifitas jual beli adalah aktifitas muammalah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Karena telah diatur maka sebagai seorang muslim dalam aktifitas jual Ibnu Katsir menjelaskan tentang (Q.S. Annisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu [287]; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. [287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan”.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Runto Hedianan dan Ahmad Dasuki Aly, “Transaksi jual beli online perspektif ekonomi islam” Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam-IAIN Syekh Nurjati Cirebon-Jurnal Ilmiah: 2016.

<sup>27</sup> Alquran-Indonesia.com

bahwasanya Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada akhirnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.

Pemasaran jual beli di internet jauh lebih luas dan terbuka. Dalam perkembangannya, Bisnis Online tidak lagi hanya sebatas menjual dan membeli. Tapi juga merambah system periklanan, sistem perantara, dan sistem jaringan. Hal itu menyebabkan semakin banyaknya peluang yang terbuka untuk ikut menuai penghasilan melalui internet. Bahwa pada dasarnya Bisnis Online juga sama dengan Bisnis Offline, hanya saja area pemasarannya yang berbeda. Dalam Islam jual beli termasuk salah satu bentuk muamalah yang mana dalam mekanisme di atur sesuai dengan landasan hukum Islam yakni al-qur'an dan hadits.<sup>28</sup>

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara *online* diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam:

- a. Produk Halal. Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan

---

<sup>28</sup> Runto Hadiana dan Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi jual beli online perspektif ekonomi islam" Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam-IAIN Syekh Nurjati Cirebon-Jurnal Ilmiah: 2016.

secara *online*, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis:

وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ تَمَنُّهُ

Artinya:

“Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya.” (HR Ahmad, dan lainnya).

Boleh jadi ketika berniaga secara *online*, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi Anda pasti menyadari bahwa Allah ‘Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan Anda.

- b. Kejelasan Status. Di antara poin penting yang harus Anda perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status Anda. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang.
- c. Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang. Dalam jual beli *online*, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara *online*. Entah itu kualitas kainnya, atautkah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada Anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang

ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli.

- d. Kejujuran Anda. Berniaga secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.<sup>29</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang jual beli online dalam tinjauan hukum islam dengan berbagai studi kasus yang berbeda-beda. Hasil dari peneliti terdahulu akan digunakan sebagai Referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, dimana secara ringkas hasil penelitian terdahulu dirangkum dalam table dibawah ini:

Peneliti	Judul	Substansi	Hasil penelitian
Diyah Ayu Minuriha (2018) <sup>30</sup>	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Skripsi ini membahas tentang jual	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Penjual dan pihak Shopee

<sup>29</sup> Munir salim. 2017. Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam. Jurnal, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Vol. 6. No. 2. Desember 2017

<sup>30</sup> Dian Ayu Minuriha, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Dikalangan Mahasiswa UINSA SURABAYA*" Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

	Jual Beli Dalam <i>Marketplace Online</i> Shopee Dikalangan Mahasiswa UINSA SURABAYA	beli pada salah satu <i>marketplace online</i> yaitu shopee sesuai dengan tata cara dan langkah-langkah dalam melakukan jual beli online tersebut. Kemudian ditinjau dalam hukum islam.	malakukan akad sewa menyewa Ijarah. Karena terdapat upah atau imbalan melalui penahanan atau peminjaman uang di dalam rekening bersama ataupun Shopee Pay. Kedua, Jual Beli dalam <i>marketplace online</i> Shopee di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya adalah praktik jual beli yang dirasa sangat menguntungkan mahasiswa yang menjadi penggunanya.
Dio Aditya Pratama (2018) <sup>31</sup>	Transaksi Jual Beli Secara <i>Online</i> Dalam Pandangan Hukum Islam	Skripsi ini membahas tentang jual beli <i>online</i> melalui media internet sesuai dengan tata cara dan langkah-langkah yang	Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli <i>online</i> sah-sah saja dilakukan dalam hukum islam. Asalkan tidak ada unsur kebohongan atau penipuan ataupun barang yang diinginkan tersebut tidak utuh atau

<sup>31</sup>Dio Aditya Pratama, "Transaksi Jual Beli Secara Online Dalam Pandangan Hukum Islam" Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarih Hidayatullah, 2018

		berlaku dalam transaksi <i>online</i> tersebut kemudian dipandang sesuai hukum islam	cacat (tidak sesuai yang diharapkan) yang terjadi selama proses transaksinya. Walaupun terjadi, maka pihak yang bertanggung jawab wajib mengembalikan seluruh uang milik pembeli dan jual beli dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun jual beli	
M. Rianto Arif (2013) <sup>32</sup>	Nur Al Arif	Penjualan <i>On-Line</i> Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Peneliti membahas tentang penjualan online yang dilakukan diberbagai media social kemudian dipandang menurut perspektif islam	Dari hasil penelitian ini, Perkembangan transaksi jual beli kontemporer, tidak lagi semata mengandalkan penjualan dengan tatap muka. Transaksi jual beli kontemporer seiring dengan perkembangan teknologi, telah memunculkan bentuk penjualan lainnya yaitu penjualan <i>on-line</i> yang merupakan Penjualan <i>on-line</i> berbasis media sosial salah satu bentuk penjualan yang

<sup>32</sup>M. Nur Rianto Al Arif 2013. Penjualan *On-Line* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.13, No. 1, Juni , h. 33-48

			memanfaatkan teknologi seperti telepon pintar, tablet, gadget, dan yang memanfaatkan jaringan internet.
Runto Hediana dan Ahmad Dasuki Aly. (2016) <sup>33</sup>	Transaksi jual beli online perspektif ekonomi islam	Penelitian ini membahas tentang jual beli online dala situs di OLX.co.id kemudian dipandang dalam perspektif ekonomi islam.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam bertransaksi seorang penjual harus menjelaskan bagaimana keadaan barang tersebut untuk menerapkan prinsip kejujuran dalam bertransaksi. Melihat dari kegiatan transaksi diatas bahwasanya kegiatan transaksi jual beli di OLX.co.id dimana jual beli yang tidak dilandasi dengan kejujuran maka jual beli tersebut dilarang menurut ekonomi islam.

<sup>33</sup>Runto Hediana dan Ahmad Dasuki Aly, "*Transaksi jual beli online perspektif ekonomi islam*" Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam-IAIN Syekh Nurjati Cirebon-Jurnal Ilmiah: 2016.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa data secara mendalam mengenai pemahaman jual beli dan hukum islam terhadap masyarakat dalam bertransaksi online. Berdasarkan konteks permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain metode deksriptif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>1</sup>

#### B. Lokasi dan objek penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan pada distributor *Online Tiens* yang

---

<sup>1</sup>Moleong, Lexy, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2010), h.6

ada di Makassar. Penetapan lokasi penelitian ini di maksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pokok permasalahannya. Penelitian ini direncanakan 2 (dua) bulan tahun 2019.

### C. Fokus dan deskripsi fokus penelitian

#### 1. Fokus penelitian

Dalam pandangan penelitian kualitatif, peneliti mengfokuskan pada situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*aktor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>2</sup>

Penelitian ini berfokus dalam 3 hal pokok, yaitu :

- a. Tinjauan hukum islam dalam transaksi jual beli *online*.
- b. Transaksi jual beli *online* pada produk *Tiens* syariah di Makassar.

#### 2. Deskripsi penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat studi kasus pada produk *Tiens* yang Ada di kota Makassar selaku distributor online, yang mana pemasaran *Tiens* ini dengan bisnis *Multi Level Marketing* yang memiliki sistem tersendiri dalam pemasarannya.

---

<sup>2</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.

Peneliti memilih *Tiens* sebagai objek penelitian karena menjalankan bisnis multi level marketing yang memiliki banyak peluang untuk memasarkan produk tersebut dan setelah masyarakat mengenal sistem transaksi secara *Online*, maka tingkat penggunaan layanan jual beli *Online* semakin meningkat dengan ini para distributor memanfaatkan media sosial untuk menjual produk *Tiens* mereka secara *online* dan mengetahui proses transaksi jual beli produk *Tiens* dengan sistem *online* apakah sesuai dengan hukum islam atau bertentangan dengan hukum islam.

#### D. Sumber data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini mencakupi sumber primer dan sekunder.<sup>3</sup>

1. Data primer. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerak atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (*informan*) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah a) masyarakat yang bertransaksi secara online, b) pebisnis yang menjual barangnya secara *online*.

---

<sup>3</sup>Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2012),h.127

2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain). Foto-foto, film, rekaman video. Benda-benda lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>4</sup>

#### **E. Instrument penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen yaitu satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video kaset, atau kamera tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu tersendiri.

Peneliti sebagai instrumen (disebut "*participant-observer*") di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain, pertama, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang hendak dicapai melalui peneliti kualitatif.

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan

---

<sup>4</sup>Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.22

data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.

Ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual “membangun” pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang “mengkonstruksi” realitas yang tersembunyi (tacit) di dalam masyarakat.<sup>5</sup>

#### **F. Teknik pengumpulan data**

Adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode.

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Prasetya Irawan, Penelitian Kualitatif, [www.web-suplemen.ut.ac.id](http://www.web-suplemen.ut.ac.id), (diakses 17 Desember 2018).

<sup>6</sup>Arikunto, *Op. Cit*, h. 186

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu.<sup>7</sup> wawancara digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Model yang digunakan peneliti dalam wawancara untuk mengungkapkan data yakni *Purposive sampling*.

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.<sup>8</sup>

Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu seorang peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan

---

<sup>7</sup>Rachman, Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang:UnnesPress, 2011), h. 163.

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.300

memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.<sup>9</sup>

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seperti dalam tabel berikut:

No	Status	Jumlah
1	Penjual <i>online</i>	1
2	Pembeli produk Tiens	2
3	Masyarakat	2
4	Akademisi	1
5	Ulama	1
	Jumlah	7

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, netulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang tertulis dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk

---

<sup>9</sup> Ibid, h. 301

mengumpulkan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan yakni berupa pemahaman konsumena dan penjual tentang transaksi *online*.

Alat yang digunakan oleh peneliti untuk dokumentasi yaitu lembar cek lis dokumentasi dan catatan lapangan, dokumentasi-dokumentasi yang telah diperoleh peneliti berupa foto kegiatan.

Selain triangulasi sumber penelitian juga menggunakan triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil peneliti bebrapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan berapa sumber data dengan met ode yang sama. Dengan cara membandingkan data hasil pengamatan, hasil wawancara juga dokumentasi yang peneliti peroleh dan hasil penelitian.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau

ditolak.<sup>10</sup> analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :

1. Reduksi data. Reduksi data yaitu proses pemilihan permusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan “reduksi data” penelitian ini perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara. Yakni : melalui seleksi ketat melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.
2. Penyajian data. Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

---

<sup>10</sup>Rachman, Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang:UnnesPress, 2011), h. 173

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan. Pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proporsi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama peneliti berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjau-an ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijangkau datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data yang teruji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mille, Matthew B dan A, Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohindi, (Jakarta: UI Press, 1992),h. 16-17

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tiens Syariah

Tiens merupakan bisnis multi level marketing yang berasal dari China, Tiens didirikan pada tahun 1995 oleh Mr. Li Jin Yuan di Tianjin Cina. pada tahun 1997 Tiens Grup mulai melebarkan sayap bisnis di pasar internasional, sekarang Tiens Grup telah menjadi grup multinasional yang mencakup bioteknologi, manajemen kesehatan, hotel dan tourism, pendidikan dan penelitian, e-commerce, keuangan dan investasi, modal industri, modal komersial, dan modal keuangan. Dengan usaha yang meliputi lebih dari 190 negara dan daerah, Tiens memiliki anak perusahaan di 110 negara.

Pada tahun 2015 menandai 20 tahun berdirinya Tiens Group, dalam 20 tahun terakhir, Tiens telah berubah dari sebuah perusahaan kecil yang dikelola secara pribadi menjadi sebuah perusahaan berskala internasional. Selama 20 tahun terakhir, Tiens bertransformasi dari perusahaan tidak terkenal dalam industri penjualan langsung menjadi salah satu dari 10 perusahaan terbesar dunia dalam industri penjualan langsung.<sup>1</sup>

Tianshi grup mengadopsi "Sistem Network Marketing" Pada bulan Juli 1995 dan dengan sistem manajemen yang unik, Tianshi telah berhasil mengembangkan pasaran global dengan cepat, sehingga Tianshi Group

---

<sup>1</sup>Profil Perusahaan Tiens Group, h. 2-6

telah menjelma menjadi sebuah perusahaan manufaktur internasional yang memiliki keunggulan dalam “high tech research” di bidang biologi, pendidikan, budaya, logistik modern dan finansial. Tiens Grup telah membuka jalan kemajuan yang cocok dan dapat diaplikasikan diseluruh dunia.<sup>2</sup>

Pemasaran Tiens Group ada di 190 negara di seluruh dunia dan memiliki 10 Juta keluarga di dunia telah menjadi konsumen sekaligus distributor. Jumlah stokist di seluruh dunia telah mencapai kurang lebih 50.000 stokist. Tiens juga memiliki cabang di 104 negara di dunia antara lain di Amerika Serikat (USA), Kanada, Brasil, Chili, Argentina, Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, Yunani, Arab, Libanon, Rusia, Ukraina, Kazakhsatan, Mesir, Cote, Nigeria, Kenya, Afrika Selatan, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, India, Filipina, Kamboja, Vietnam, Laos, Burma, India, Bangladesh, Pakistan, Srilanka, Australia dan Hongkong. Salah satu stokes yang ada di Indonesia di kota Makassar yaitu stokes 788 Pettarani Makassar yang saat ini sedang diteliti.<sup>3</sup>

Tiens sebagai salah satu perusahaan multi level marketing di dunia, telah berkembang menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Cina, sekaligus menjadi salah satu pemegang bisnis multi level marketing

---

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 7

<sup>3</sup>Wawancara dengan Rusydi Bakri yang merupakan distributor Tiens Syariah, peringkat (Bronze Lion) sekaligus pemilik stokist 788 Pettarani Makassar, Rabu, 3 juli 2019, pukul 21.14 wita.

yang memiliki area pasar internasional terbesar di dunia. Pada Desember 2002, Tiens Group menerima penghargaan Berbasis multi level marketing Tingkat Nasional” dan “Riset Berbasis Makanan Suplemen Tingkat Nasional” dari Badan Riset Republik Rakyat Cina. Pada saat itu juga saham Tiens berhasil dipasarkan di pasar saham Amerika Serikat (American Stock Exchange).

Berbekal prinsip dasar untuk senantiasa memberikan sumbangsih dan kontribusi amal kepada masyarakat, Tiens Group secara aktif menyelenggarakan tanggung jawab sosial perusahaan dan telah mendonasikan lebih dari 1.5 miliar RMB untuk kesejahteraan publik serta beragam aktivitas amal lainnya. Salah satu kunci sukses dalam strategi mengembangkan pasar global Tiens Group adalah dengan membangun tim sumber daya manusia yang terdidik dan mampu berkiprah secara lokal maupun global.

Tiens Group memiliki tim bertaraf internasional yang tak terkalahkan dalam bidang riset, inovasi serta profesionalitas, yang meliputi lebih dari 8.000 orang karyawan, di mana 35% diantaranya menyandang gelar master/paska-sarjana atau lebih tinggi. Tiens Group kini melaju pesat untuk menggapai target menjadi perusahaan yang termasuk dalam Fortune 500. Berbekal sistem manajemen terbaik, serta berbagai prinsip manajemen terkemuka seperti Teori Interaksi Enam Jaringan, Teori Alternatif dan Pertukaran Baru, Teori Supermarket Baru, Konsumsi Menciptakan Kemakmuran, serta Konsums dan Operasional Menciptakan

Lebih Banyak Kemakmuran, Tiens melangkah kian mantap di masa mendatang.<sup>4</sup>

Visi dan Misi Tiens Group:

Visi: Menjadi Pemimpin Dunia dalam Industri Penjualan Langsung Untuk Pasar Massal.

Misi: Menyediakan produk berkualitas serta peluang pendidikan dan sosial bagi para konsumen global untuk meningkatkan taraf hidup mereka serta menciptakan masyarakat yang harmonis dalam kehidupan.

Inti Merek TIENS: Satu Dunia, Satu Keluarga

Nilai Inti Merek TIENS: Inovasi Luar Biasa, Penuh Tanggung Jawab, Kerja Sama Tim yang Sempurna

Slogan Merek TIENS: Bersama Kita Berbagi

Filosofi Bisnis: Berkontribusi kepada masyarakat melalui peningkatan kesehatan umat manusia.

Semangat Perusahaan: Berkontribusi melalui industrialisasi, serta menggapai tujuan yang lebih tinggi melalui kerja sama tim yang harmonis dan dedikasi yang tulus.

Panduan Kualitas: Prinsip dasar untuk membangun kesehatan manusia, Perkembangan untuk mewujudkan inovasi teknis, Metode bagi perbaikan yang berkesinambungan, serta Hati untuk melayani dan memuaskan konsumen.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Profil perusahaan..., h. 19-62

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 7

Tiens grup masuk ke Indonesia pada akhir tahun 2000 dan terdaftar sebagai negara yang ke 89 dan telah membangun kantor cabang di beberapa kota besar di Indonesia diantaranya Jakarta, Bandung, Palembang, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar Kalimantan dan Papua. Untuk demi mendukung strategi perkembangan bisnis pada bulan September 2006, Tiens telah mengadakan acara ulang tahun ke- 11 di Jakarta dengan dihadiri lebih dari 100 ribu distributor yang berasal lebih dari 100 negara dan tercatat dalam rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) sebagai acara dengan jumlah peserta terbesar dari berbagai negara.<sup>6</sup>

Tiens grup mengokohkan diri sebagai salah satu perusahaan multi level marketing internasional yang bonafit dan terpercaya. Perusahaan Tiens grup betulbetul memahami apa yang dibutuhkan oleh distributor di suatu negara. Kepercayaan dan adat istiadat lokal selalu dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang strategi dan membuat kebijakan di setiap daerah pemasaran Tiens, sehingga siapapun akan merasa nyaman bermitra dengan bisnis ini untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Di Indonesia, Tiens membuat gebrakan baru yang menggembirakan sekaligus menentramkan umat Islam di tanah air. Pada

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Rusydi Bakri yang merupakan distributor Tiens Syariah, peringkat (Bronze Lion) sekaligus pemilik stokist 788 Pettarani Makassar, Rabu, 3 juli 2019, pukul 21.14 wita.

14 Januari 2013 Tiens Indonesia memperoleh Sertifikat Syariah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah melalui pengecekan dari MUI baik produk maupun sistem.<sup>7</sup> Dengan demikian Tiens Indonesia menambahkan nama “Syariah” .

Sertifikat syariah tersebut diberikan oleh DSN-MUI kepada Tiens setelah Tiens membuka unit usaha syariah Tiens Indonesia setelah melalui beberapa kajian dan evaluasi mulai dari produk dan system yang mana Tiens Indonesia sendiri bernaung di bawah nama PT. Singa Langit Jaya.

Mr. Li Jin Yuan sebagai pimpinan tertinggi dari Tiens grup yang mewakili Tiens Indonesia mengatakan bahwa perolehan sertifikat syariah ini menjadi salah satu bukti bahwa Tiens sangat peduli dengan implementasi syariat Islam dalam kehidupan berbisnis di Indonesia dan menjadikan perusahaan asal Cina pertama yang memperoleh sertifikat halal di Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Sertifikat ini diserahkan oleh Kiyai Haji DR. Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia kepada Mr. Li Jin Yuan, Chairman Tiens Group Co. Ltd, melalui sebuah seremoni khusus yang bertempat di Auditorium Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jakarta 14 Januari 2013. <http://m.detik.com/finance/berita-ekonomibisnis/2141457/mlm-asal-china-dapat-sertifikat-halal-syariah-dari-mui> diakses pada hari Kamis 4 Juli 2019, pukul 10.17 wib

<sup>8</sup>Konferensi Perss Penyerahan sertifikat syariah oleh DSN-MUI kepada Tiens Indonesia (PT.Singa Langit Jaya) di di Auditorium Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jakarta 14 Januari 2013 <http://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/2141457/mlm-asal-china-dapatsertifikat-halal-syariah-dari-mui> diakses pada hari Kamis 4 Juli 2019, pukul 10.17 wib.

## 1. Arti Logo Tiens Syariah

Nama perusahaan Tiens berasal dari ejaan bahasa Cina yang disebut “Tianshi” yang artinya “kesehatan dan kesejahteraan” merupakan tema dari perluasan internasional Tiens di masa depan yang menandai pergeseran Tiens Group menuju orientasi dan diversifikasi global pada pergantian abad baru. Rancangan logo tersebut dipusatkan pada busur dinamis, yang mewakili tema teknologi tinggi, menyampaikan arti kemungkinan tak terbatas dengan struktur interaktifnya, dan melambangkan energi yang tidak pernah surut dan pengembangan tanpa henti dari merk Tiens. Dan sebagai langkah maju Tiens Indonesia berhasil mendapatkan legal syariah dari MUI sehingga ditambahkan nama “Syariah” di logo Tiens Indonesia menjadi “Tiens Syariah”.

Logo ini merupakan penafsiran dari merek perusahaan bisnis utama Tiens Grup. Pola tri-daun, seperti membuka peta dunia, mencerminkan strategi pengembangan Tiens, yaitu “Internasionalisasi”. Disamping itu, daun mewakili “Alam dan Sehat”, warna kuning melambangkan “Sinar Matahari” dan “Kekayaan”, sedangkan warna hijau membernafas alamiah dari “Bumi Hijau”. Tiga manusia saling berhubungan satu sama lain itu, merupakan strategi pengembangan Tiens pada masa depan dan filosofi bisnis yaitu berorientasi pada manusia.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Profil Perusahaan Tiens Group, h. 11

Tabel 4.1  
Karakteristik Informan Penelitian di Tiens Syariah  
Stokis 788 Makassar

No	Informasi	Nama	Pekerjaan	Jenis kelamin
1	Distributor Tiens syariah Makassar	Rusydi Bakri	Penanggung jawab stokis 788/Distributor peringkat Bronze Lion	Laki-laki
		Suardi, ST	Distributor peringkat Gold Lion	Laki-laki
2	Konsumen Tiens Syariah Makassar	Anna	Mahasiswa	Perempuan
		Icha	Mahasiswa	Perempuan
3	Masyarakat	Aisyah	URT (salah satu warga di manuruki )	Perempuan
		Erna	URT	Perempuan
4	Akademisi	Prof.Dr.H.Muslimin	Dosen UIN	Laki-laki
5	Ulama	MahrIm, S.Ag	Imam tidung mariolo	Laki-laki

Sumber : Hasil wawancara

## 2. Produk Tiens Syariah

Dengan semboyan “Dari alam, peroleh kesehatan”, kultur menjaga kesehatan oriental telah menjadi sejarah ribuan tahun dan digabungkan dengan ilmu alam, ilmu kemanusiaan dan social, serta factor-faktor lain dalam proses pengembangannya. Tiens Grup telah mewarisi dan mengembangkan kultur pemeliharaan oriental,digabungkan dengan cara hidup tradisional bagsa Cina yaitu, “ membersihkan, mengisi kembali menguatkan, menyeimbangkan” dan teknologi tinggi yang modern, system pemeliharaan kesehatan dari memberikan makanan kesehatan, produk-produk kesehatan, produk-produk kecantikan dan produk-produk rumah

tangga yang beragam dengan kualitas tinggi , reputasi intisari alam dan pencapaian teknologi tinggi kepada konsumen global sejalan dengan tren kebutuhan dunia. Dengan demikian disukai oleh konsumen global.<sup>10</sup>

Tiens Grup telah berkomitmen pada konsumen dari berbagai usia dan latarbelakang kehidupan di seluruh dunia untuk memberikan produk dan pelayanan yang baik, kredibilitas yang tinggi, menyatukan esensi alami dan teknologi tinggi, serta memenuhi kebutuhan konsumen yang sangat beragam.

Sehat dan sejahtera adalah kunci utama yang diperlukan setiap umat manusia agar mencapai hidup yang bahagia dan sukacita. Tiens datang dengan membawa rahasia pengobatan tradisional Tiongkok yang sudah terkenal 5000 tahun lamanya dan memadukannya penelitian dan temuan terbaru ilmu hayati, gizi dan kedokteran, Tiens mengembangkan berbagai seri produk yang bermutu tinggi. Memberikan kesehatan kepada umat manusia adalah merupakan misi suci yang wajib kita jalankan bersama dan ini tanggung jawab social bagi semua kalangan.<sup>11</sup>

Sebagai produk makanan kesehatan pertama berskala besar di Cina, yang telah dinyatakan lulus sertifikat HACCP, Tianshi goup juga lulus ISO 90001 sertifikat system manajemen mutu, ISO22000 sertifikat

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h.14

<sup>11</sup>Wawancara dengan Rusydi Bakri yang merupakan distributor Tiens Syariah, peringkat (Bronze Lion) sekaligus pemilik stokist 788 Pettarani Makassar, Rabu, 3 juli 2019, pukul 21.14 wita.

sistem keamanan pangan, sertifikat GMP tentang obat dan produk perawatan kesehatan, dan ISO 17025 sertifikat tentang system manajemen labolaturium internasional, dan lainnya untuk melayani lebih baik para konsumen dengan berbagai keyakinan agama, Tiens grup juga lulus sertifikat halal dan sudah memperoleh sertifikat dari BPOM untuk sertifikat internasionalnya sudah lolos FDA dan juga sudah memperoleh jaminan kualitas mutu ISO 140001.<sup>12</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang telah diungkapkan oleh Rusydi Bakri bahwa sebagai distributor Tiens Syariah Tidak ada Lagi keraguan untuk menggunakan produknya karena sudah memiliki setifikat halal dari MUI dengan grade A dan diperbaharui setiap tiga tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumen produk Tiens Syariah sendiri aslinya kurang lebih sampai 1000 produk akan tetapi yang masuk ke Indonesia tidak sampai 100 macam produk. Karena Tiens Syariah sendiri berpikir pasarnya adalah Indonesia jadi yang dikirim ke Indonesia adalah apa yang menjadi kebutuhan yang cocok dengan kultur Indonesia, sehingga produk yang masuk ke Indonesia sesuai dengan pasar Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Profil Perusahaan Tiens Group.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Rusydi Bakri yang merupakan distributor Tiens Syariah, peringkat (Bronze Lion) sekaligus pemilik stokist 788 Pettarani Makassar, Rabu, 3 juli 2019, pukul 21.14 wita

Produk-produk Tiens yang dipasarkan di Indonesia berupa suplemen makan kesehatan, alat-alat kesehatan, perawatan rumah tangga, perawatan pribadi, produk otomotif dan produk pertanian:<sup>14</sup>

**a. Suplemen Kesehatan - Seri pembersih**

- 1) Jiang Zhi Tea
- 2) Renuves
- 3) Vitaline
- 4) Chitin Chitosan
- 5) Double Cellulose
- 6) Grape Extract
- 7) Nonitrend

**b. Suplemen Kesehatan - Seri Penyeimbang**

- 1) Spirulina
- 2) Muncord
- 3) Glucosamin

**c. Suplemen kesehatan - Seri Penguat**

- 1) Nutrient calcium powder
- 2) Shutang calcium powder
- 3) Calcium powder children
- 4) Zinc
- 5) Calcium chewable
- 6) Diacont

---

<sup>14</sup>Daftar pruduk Tiens <http://m.tiens.co.id/menuinfoproduk.php>. Diakses pada hari Kamis 3 Juli 2018 pada pukul 16.00 Wita.

**d. Alat Kesehatan**

- 1) Tiens health mattress
- 2) Tiens acu-life electro acupuncture
- 3) Tiens life-electro acupuncture
- 4) Fruit and vegetable cleaner
- 5) Tiens aura energy stone
- 6) Multifunctional head care apparatus
- 7) Tiens acupoints treasure multifunction apparatus
- 8) Ti bracelet crystal black

**e. Perawatan Rumah Tangga**

- 1) Dicho multifunctional cleanser
- 2) Dicho fruit and vegetable/ dish detergent

**f. Perawatan Pribadi**

- 1) Revitalize ginger strengthening shampoo
- 2) Spakare mint body wash
- 3) Herbal toothpaste
- 4) Airiz panty liner
- 5) Airiz sanitary napkin

**g. Produk Pertanian**

- 1) Feng shou pupuk

**h. Produk Otomotif**

- 1) High performance motorcycle oil

## B. Hasil Penelitian

### 1. Tinjauan Hukum Islam Pada Transaksi Jual Beli Secara *Online*

Untuk mengetahui apakah jual beli online bertentangan atau tidak ditinjau dari hukum Islam, maka perlu dikomparasikan dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

#### a. Orang yang Berakad

Secara umum al-‘aqid (pelaku) jual beli disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan mumayyiz dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan mumayyiz mulai sejak usia minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan ‘aqid harus baligh, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.<sup>15</sup>

Untuk yang mencakup mengenai harta kekayaan, diperlukan usia yang lebih memenuhi kualifikasi, yaitu usia 12 tahun hingga 18 tahun. Hal ini berdasarkan pada pendapat Ibnu Qudama bahwa anak dapat melakukan tindakan yang murni menguntungkan pada

---

<sup>15</sup>H. Suhartono, “*Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Pernerjaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)*”, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, no. 72 (2010), h. 143.

usia 12 tahun, sedangkan anak yang berusia kurang dari 12 tahun dipandang masihanak-anak.<sup>16</sup>

b. Sighat (Lafal Ijab dan Kabul)

Sighat akad (ijab dan kabul) adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Wahbah al-Zuhaili memberi definisi akad dengan makna pertemuan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>17</sup> Ijab dan kabul merupakan unsur terpenting dari suatu akad karena dengan adanya ijab dan kabul, maka terbentuklah suatu akad (contract).

Dalam hukum Islam, pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau surat-menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam jual beli perantara, baik melalui orang yang diutus, maupun melalui media tertentu, seperti surat-menyurat, telepon. Ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara, baik dengan utusan

---

<sup>16</sup>Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, h. 260.

<sup>17</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 81.

atau melalui media tertentu adalah sah, apabila antara ijab dan kabul sejalan.<sup>18</sup>

Menurut Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal, jika seorang pembeli mengambil suatu barang dagangan dan memberikan harganya, tanpa mengucapkan suatu ucapan atau tanpa isyarat kepada penjual, jual belinya sah, karena perbuatan tukar-menukar demikian sudah merupakan bukti suka sama suka. Sebab, kalau salah satu pihak tidak suka, tentu ia tidak akan memberikan miliknya kepada pihak yang lain.<sup>19</sup>

c. Objek Transaksi Jual Beli

Objek transaksi jual beli harus ada atau tampak pada saat akad terjadi. Terhadap objek yang tidak tampak, ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak, kecuali dalam beberapa hal seperti jasa. Namun demikian, ulama fikih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara', seperti objek yang halal, dapat diberikan pada waktu akad, diketahui oleh kedua belah pihak, dan harus suci.<sup>20</sup>

Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud dan benda yang tidak berwujud. Mengenai komoditi atau barang yang dijadikan objek transaksi jual beli online tergantung pada

---

<sup>18</sup> Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 830.

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV, h. 99

<sup>20</sup>H. Suhartono, "Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)", h. 145.

penawaran pihak penjual dan pemesanan dari pembeli mengenai jenis barang apa dan bagaimana yang akan dibeli.

Dalam transaksi jual beli online, komoditi yang diperdagangkan dapat berupa komoditi digital dan non digital. Komoditi digital seperti surat kabar elektronik, majalah online, digital library, ebook, domain, dan lain-lain, dapat langsung diserahkan kepada pembeli melalui media internet. Sedangkan komoditi non digital, tidak dapat diserahkan langsung melalui media internet, namun dikirim melalui jasa kurir sesuai dengan kesepakatan spesifikasi komoditi atau barang dan tempat penyerahan.

★ Dapat disimpulkan bahwa belum adanya komoditi pada saat akad, bukan berarti akadnya tidak sah ataupun dikategorikan garar, karena objek dalam transaksi jual beli online, meski belum ada pada saat akad, tetap dipastikan ada kemudian hari. Pembeli tidak dapat melihat langsung objek dalam transaksi jual beli online, karena yang ditampilkan di internet adalah berupa foto benda tersebut, sehingga pembeli sulit memastikan apakah barang itu ada atau tidak. Tetapi, barang yang ditransaksikan dalam jual beli online ini sebenarnya telah ada dan siap dikirim atau bersifat pemesanan. Mengenai jual beli barang yang tidak ada ditempat akad jual beli, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang

yang dijanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli tersebut sah.<sup>21</sup>

d. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Para ulama telah sepakat bahwa nilai tukar pengganti barang dalam transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari, misalnya pembayaran dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan atau apabila dengan barang, maka harus dijelaskan jenis, kualitas, sifat barang tersebut.<sup>22</sup>

Dari penjelasan di atas hal ini diperkuat oleh pengakuan salah seorang tokoh agama di Tidung Mariolo Kecamatan Rappocini pada saat melakukan wawancara langsung.

“Ustadz Mahrim, S.Ag beliau adalah salah satu pegawai pengadilan agama dan memahami ilmu fiqhi mengatakan bahwa dalam bermuamalat ada batasan umur apalagi dalam jual beli online minimal 17 tahun keatas dan berakal, dalam transaksi jual beli online harus berhati-hati dalam melakukan transaksi jangan sampai tertipu oleh gambar yang tertera di media sosial”.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, h. 264.

<sup>22</sup> H. Suhartono, *“Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Pernerjaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)”*, h. 146.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ustadz Mahrim, S.Ag, Salah satu Imam Lingkungan si Tidung Mariolo, Minggu 7 Juli 2019, pukul 16.45 wita.

Dari hasil wawancara tersebut diatas di jelaskan bahwa Dalam transaksi jual beli online, masing-masing pihak yang terlibat transaksi telah memenuhi kriteria tamyiz, dan telah mampu mengoperasikan komputer dan tentunya telah memenuhi ketentuan memiliki kecakapan yang sempurna dan mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan yang sempurna, seperti dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila.

Ada pula yang di ungkapkan oleh salah satu Akademisi d Makassar bahwa:

“Dari hasil wawancara oleh Prof.Dr.H. Muslimim beliau adalah salah satu dosen UIN jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang memahami tentang jual beli online mengatakan bahwa, pada dasarnya objek yang dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli online, tidak berbeda dengan transaksi yang ada dalam hukum perikatan Islam, selama objek transaksi tersebut halal, bermanfaat, konsisten, jujur dan memiliki kejelasan baik bentuk, fungsi dan keadaannya serta dapat diserahterimakan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Apabila objek jual beli online terdapat ketidaksesuaian antara apa yang ditampilkan dilayar internet atau handphone dengan barang yang telah diterima oleh pembeli, maka pembeli berhak khiyar, apakah ingin mengambil barang itu atau mengembalikannya kepada penjual”.<sup>24</sup>

Dari hasil wawancara diatas pada dasarnya, jual beli termasuk muamalah yang hukumnya dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Menurut peneliti dalam transaksi jual beli online,

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Prof.Dr.H. Muslimim, salah satu dosen UIN Makassar, Minggu 7 Juli 2019, pukul 19.45 wita.

penjual dan pembeli bertemu dalam satu majelis, yaitu yang dinamakan majelis maya (dunia maya). Penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat tertentu dalam arti secara fisik dan bisa saja transaksi dilakukan dari berbagai kota maupun negara yang berbeda. Pada dasarnya, pernyataan kesepakatan pada transaksi jual beli online sama dengan pernyataan kesepakatan sebagaimana transaksi dalam hukum Islam. Pernyataan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media, selama ada kejelasan dengan apa yang di perjual belikan dapat dipahami maksudnya oleh penjual dan pembeli dan tentunya atas dasar kerelaan antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

Respon masyarakat tentang transaksi jual beli online ini juga sangat baik, hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat.

“Ibu Aisyah mengatakan bahwa, jual beli online sangat membantu kami dalam membeli sesuatu yang diinginkan tanpa harus meninggalkan tempat dan pekerjaan, cukup dengan memilih produk yang diinginkan lalu akad, transaksi dengan mentranfer via Bank. Sangat simple, cepat dan mudah”.<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara diatas sejalan dengan apa yang juga diungkapkan oleh salah satu masyarakat di Tidung Mariolo .

“Ibu Erna mengatakan bahwa jual beli online menurut saya bagus dan sangat membantu, apa lagi saya seorang ibu

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Aisyah, salah satu Masyarakat yang ada di Manuruki, Minggu 7 Juli 2019, pukul 16.45 wita.

rumah tangga yang sibuk mengurus ini dan itu, pembelian online menurut saya sangat bagus”.<sup>26</sup>

Dari hasil kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli online sangat membantu masyarakat untuk meminimalisis waktu untuk pekerjaan dan belanja kebutuhan mereka dan dari hasil penelitian penulis dalam transaksi jual beli online, sebelum proses pembayaran dilakukan, masing-masing pihak penjual dan pembeli telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran serta metode pembayaran yang digunakan. Pada saat penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan, kemudian melakukan pembayaran melalui bank, dan setelah pembayaran diterima oleh penjual dan pembeli telah mengirimkan bukti pembayaran atau kuitansi pembelian, maka penjual mengirim barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang kepada pembeli.

Setelah mengkaji rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli online ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, sighat (lafal ijab dan kabul), objek transaksi, dan nilai tukar barang, selama dalam transaksi itu tidak ada unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya barang atau jasa yang jadi objek transaksi

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Erna, salah satu Masyarakat yang ada di Tidung Mariolo, Minggu 7 Juli 2019, pukul 17.23 wita.

adalah halal, bukan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits, seperti narkoba, bangkai, babi, dan lain-lain sebagainya.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktek Transaksi Jual Beli Secara *Online* Pada Produk *Tiens* Syariah Di Makassar**

Sistem perdagangan *Tiens* Syariah berupa sistem penjualan berjenjang. Selain distributor melakukan penjualan produk, distributor juga disarankan untuk melakukan perekrutan mitra bisnis baru untuk pengembangan bisnisnya dan juga di *Tiens* tidak ada jasa iklan tapi para distributor sendiri yang memasarkan produknya dan para distributor juga yang bertindak sebagai bendaharannya baik secara offline maupun secara online, itulah yang di utarakan oleh bapak Rusydi Bakri sebagai pengelolah stockist 788 Pettarani.<sup>27</sup>

Dalam hal penjualan produk bisnis *Tiens* Syariah yang berkaitan dengan konsumen rukun jual beli adalah hal mutlak yang harus dipenuhi. Pertama, ada pihak yang berakad yaitu distributor dan konsumen, kedua, terjadi ijab dan kabul diantara keduanya (distributor dan konsumen), ketiga, ada produk yang dijual oleh distributor yang dibeli oleh konsumen, keempat, selanjutnya ada nilai tukar dari produk tersebut hasil dari penjualan berupa nilai tuka (uang).

### **a. Marketing Plan *Tiens* Syariah**

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Rusydi Bakri yang merupakan distributor *Tiens* Syariah, peringkat (Bronze Lion) sekaligus pemilik stokist 788 Pettarani Makassar, Selasa, 9 juli 2019, pukul 16.24 wita.

Marketing plan Tiens dirancang oleh Michael L. Sheffied, sesorang ahli bidang perancangan sistem network marketing dari USA yang sekarang menjabat sebagai Chairman (ketua) Multi Level Marketing International Association (MLMIA).<sup>28</sup>

Beberapa ketentuan dalam marketing plan Tianshi Syariah:

- 1) Sistem yang mendukung distributor pemula. Member distributor baru tidak di bebaskan tanggung jawab belanja (tidak ada target) dalam jumlah tertentu setiap bulan (tidak diwajibkan tutup poin).
- 2) Keanggotaan berlaku internasional, dengan konsep ini, Tianshi memberikan kemudahan bagi distributor untuk bisa mengembangkan jaringan tanpa batas.
- 3) Peringkat berdasarkan akumulasi omset (tanpa batas waktu). Peringkat distributor ditentukan dengan akumulasi omset group sejak bergabung, bukan berdasarkan omset bulan berjalan sehingga tidak ada batasan waktu untuk mencapainya.
- 4) Tidak ada turun peringkat. Peringkat distributor tidak akan perna turun walau omset bulan berjalan turun (karena tidak ada target), peringkat hanya diukur oleh total akumulasi omset, bukan omset bulan berjalan.
- 5) Pendaftaran berlaku seumur hidup dan dapat diwariskan. Biaya pendaftaran untuk bergabung mulai peringkat Bintang 1 dan

---

<sup>28</sup> Komarudin. *Tianshi Dalam Perpektif fatwa DSN*, (Yogyakarta: Nuansa Pilar Media, 2011), h. 37

seterusnya di Tianshi cukup sekali saja, berlaku internasional dan seumur hidup, tidak perlu registrasi lagi setiap tahunnya, bahkan bisa diwariskan kepada keluarga.<sup>29</sup>

#### b. Pendaftaran Mitra Bisnis Tiens Syariah

Proses pendaftaran untuk menjadi mitra Tiens Syariah, dapat mengunjungi kantor cabang dan stokis terdekat atau bisa melalui mitra bisnis (yang dikenal dengan nama distributor) Tiens.

Selanjutnya untuk menjadi anggota mitra di Tianshi Syariah adalah memiliki KTP untuk pengisian formulir dengan membeli starter kit Rp 99.000,- dan memilih paket membership produk Tianshi, berlaku selamanya dengan catatan memenuhi kualifikasi penjualan sekitar Rp.350.000/tahun yang bersifat akumulasi.<sup>30</sup>

Table 4.2  
Biaya Paket Membership Tiens Syariah

Paket Membership	Bv	Harga	Diskon produk
Bronze	1.300	Rp.1.400.000	-
Silver	2.600	Rp.2.800.000	5%
Gold	5.200	Rp.6.700.000	8%
Platinum	10.400	Rp.11.400.000	15%

Sumber: *Marketing Plan* Tiens Syariah 2016

Berdasarkan marketing plan Tiens Syariah di atas penulis perlu melakukan analisis terhadap penjualan di Tiens Syariah terhadap rukun jual beli dalam Islam. Persoalan rukun jual beli ini jumhur ulama

<sup>29</sup> Marketing Plan Tiens Syariah 2016

<sup>30</sup> Wawancara dengan Rusydi Bakri yang merupakan distributor Tiens Syariah, peringkat (Bronze Lion) sekaligus pemilik stokis 788 Pettarani Makassar, Selasa, 9 juli 2019, pukul 16.24 wita.

membagi rukun jual beli menjadi empat yaitu, Orang yang berakad (penjual dan pembeli), Sigat (ijab dan kabul), Ada barang yang dibeli (objek akad) dan ada Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>31</sup>

Menurut penulis jika dilihat dari rukun tersebut Tiens Syariah sudah memenuhi keempat rukun tersebut. Pertama, ada pihak yang berakad dalam transaksi penjualan yaitu distributor dan konsumen, kedua, adanya ijab dan kabul diantara (distributor dan konsumen) dalam bertransaksi, ketiga, ada produk atau barang yang dijual oleh distributor yang dibeli oleh konsumen, keempat, kemudian setelah melakukan penjualan ada nilai tukar produk dari hasil penjualan berupa nilai tukar yaitu uang.

★ Dalam praktek bisnis Tiens Syariah jika dilihat dari konsep multi level marketing syariah. Tiens sudah memenuhi kriteria atau ciri-ciri MLM syariah yaitu, pertama, pendaftaran untuk menjadi seorang distributor di Tiens syariah sangat murah untuk kategori sebuah bisnis yaitu dengan melakukan pendaftaran sebesar Rp.99.000.. Kedua, Tiens Syariah memiliki sebuah support system untuk penunjang dan memudahkan distributor dalam mengembangkan bisnis mereka. Ketiga, perusahaan Tiens syariah merupakan sebuah perusahaan yang legal secara hukum dengan memiliki Ijin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) dari Deperindag dan tergabung dalam Asosiasi

---

<sup>31</sup>al- Kasani, al-Badā'i al-Sanā'i Fi Tartib al-Syara'i, jilid IV,(Beirut: Dar Kutub al Ilmiyah,) h. 76

Penjualan Langsung (APLI). Keempat. Sebuah perusahaan MLM harus memiliki produk yang halal untuk dikonsumsi oleh masyarakat hal ini Tiens Syariah sudah memiliki sertifikat halal dari MUI pada produknya. Sedangkan pada etika bisnis Islam sebuah bisnis harus meneladani etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah saw. di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan.<sup>32</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.75/DSN- MUI/VII/2009 Terhadap Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) yang terkait obyek, mekanisme penjualan dan perolehan bonus. Adapun kesesuaian tersebut yang harus dipenuhi oleh Tiens Syariah berdasarkan pada 12 poin ketentuan fatwa tentang PLBS untuk bisa dikatakan sebagai multi level syariah adalah:<sup>33</sup>

- a. Ada obyek transaksi ril yang diperjual belikan berupa barang atau produk jasa;

---

<sup>32</sup>Muhammad Abd Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), h. 288

<sup>33</sup>Fatwa DSN MUI, *Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)*, diakses pada Selasa, 9 juli 2019, pukul 21.24 wita.

- b. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram;
- c. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur garar, maysir, riba, dharar, zulm, maksiat;
- d. Tidak ada harga atau biaya yang berlebihan (excessive markup), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas atau manfaat yang diperoleh;
- e. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;
- f. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;
- g. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
- h. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan igra.

- i. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;
- j. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain;
- k. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut.
- l. Tidak melakukan kegiatan money game.

Dalam penelitian penulis terhadap marketing plan Tiens Syariah peneliti tidak menemukan ada unsur money game dalam system jaringan Tiens karena tidak menggunakan system piramida. Yang mana dalam system piramida seorang anggota bisa membeli kavling usaha lebih dari sekali sehingga akan terbentuk skema piramida, sedangkan yang terjadi di Tiens Syariah untuk mendaftar cuma sekali dan tidak ada kavlingan usaha serta memiliki objek dalam bertransaksi sistem jaringan di Tiens Syariah memakai Sistem hybrid.

Dari ke 12 poin fatwa DSN-MUI No 75 tahun 2009 terhadap PLBS di atas. Penulis menemukan bahwa Tiens Syariah sudah memenuhi standar ke 12 poin ketentuan fatwa di atas.

“Rusydi Bakri adalah pengelolah Tiens syariah stokis 788 Pettarani Makassar mengatakan bahwa penjualan di Tiens syariah memiliki 34 macam produk yang dipasarkan di Indonesia terdiri dari suplemen makanan kesehatan, alat-alat

kesehatan, perawatan rumah tangga, perawatan pribadi, produk otomotif dan produk pertanian. Oleh karena itu penulis berkesimpulan pada poin pertama ini Tiens Syariah sudah memenuhi kriteria ada objek dalam bertransaksi berupa produk kesehatan”.<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa pada poin pertama fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 terhadap PLBS bahwa ada transaksi yang riil sejalan dengan apa di ungkapkan oleh Rusydi Bakri yang menjelaskan produk Tianshi yang di perjual berikan yang berarti produknya riil dan jelas. Respon konsumen sangat baik terhadap produk-produk Tiens Syariah terutama dikalangan remaja sangat membutuhkan produk peninggi badan yang ingin mendaftar sebagai Akpol, AD,AL dll dan mahasiswa.

“Anna adalah salah satu konsumen Tiens syariah mengatakan bahwa, produk peninggi yang dimiliki oleh Tiens sangat membantu dan memiliki efek selama mengkonsumsinya dan tingginya bertambah 2-3 cm selama mengkonsumsi Zink dari Tiens”.<sup>35</sup>

Dari penelitian penulis menemukan bahwa transaksi perdagangan di Tiens Syariah sangat menjaga mutu dan kualitas produk serta melindungi kebutuhan konsumen terutama penduduk Indonesia dengan mayoritas muslim terbanyak. Hal itu ditandai dengan produk Tiens syariah sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI dengan predikat A (sangat baik) setelah dilakukan beberapa

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Rusydi Bakri yang merupakan distributor Tiens Syariah, peringkat (Bronze Lion) sekaligus pemilik stokist 788 Pettarani Makassar, Selasa, 9 juli 2019, pukul 16.24 wita

<sup>35</sup> Wawancara dengan Anna, Konsumen produk Tiens Syariah di Makassar, Minggu 7 Juli 2019, pukul 11.51 wita

rangkaian uji produk Tiens oleh MUI. Dengan ini menurut penulis Tiens akan memberikan kontribusi yang baik pada Negara dengan bisa mengurangi tingkat pengangguran.

“Icha salah satu konsumen Tiens syariah juga mengatakan bahwa produk kecantikan dari Tiens terutama maskernya sangat membantu untuk meyamarkan jerawat dan mencerahkan kulit wajah”.<sup>36</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa konsumen sangat menyukai produk kecantikan, peninggi maupun pelangsin dan perawatan lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian penulis bahwa seorang distributor di Tiens Syariah menuntut para distributor onlinenya untuk berbuat jujur dalam segala aktivitas bisnisnya yaitu dengan menjelaskan produk Tiens Syariah sesuai dengan kualitas produk tersebut dan tidak melakukan kesalahan dalam penjelasan produk terhadap konsumen. hal tersebut sejalan dengan apa yang di ungkapkan distributor Tiens Syariah bahwa

“Suardi, S.T beliau adalah salah satu distributor online maupun offline Tiens Syariah di Makassar mengatakan bahwa produk Tiens terbuat dari bahan alami seperti ginseng dan bahan alami lainnya dari Cina”.<sup>37</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis mendapatkan informasi bahwa produk Tiens merupakan bahan olahan herbal alami yang mana produk tersebut adalah warisan 5000 tahun kekaisan Cina yang

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Icha, Konsumen produk Tiens Syariah di Makassar, Minggu 7 Juli 2019, pukul 16.51 wita

<sup>37</sup> Wawancara dengan Suardi, S.T yang merupakan distributor Tiens Syariah di Makassar, peringkat (Gold Lion), Selasa, 9 juli 2019, pukul 16.28 wita.

diolah secara modern yang bertujuan untuk menyehatkan umat manusia.

“Rusydi Bakri mengatakan bahwa jika kita berbicara apakah penjualan onlinennya syariah atau tidak harus di perjelas kembali seperti yang di ungkapkan oleh Rusydi Bakri bahwa, ada batasan dimana akan menjadi tidak syar’l tapi yang membuat tidak syar’l contoh: *“sekarang kita analogikan biar sinkron , anda muslim ada orang di agamanya anda itu mencuri pertanyaan saya apakah islamnya yang salah atau personalnya , jadi tienshi ini sudah syariah ketika ada orang yang menjual atau menjalankan bisnis ini tidak sesuai dengan prosedur yang di sedikan oleh tienshi itu akan menjadi haram dan yang haram itu bukan tienshinya tapi personalnya yang melakukan kesalahan, banyak orang yang menilai kalau produk Tiens haram, penipu dan yang salah bukan tienshinya tapi orangnya”*. Jadi pada poin ke tiga fatwa DSN-MUI No.75/DSN- MUI/VII/2009 ini sudah memenuhi karena sudah melakukan praktek jual beli secara online yang tidak merugikan distributor maupun konsumen sesuai inti dari firman Allah dalam QS:al-Baqarah:275”<sup>38</sup>

Dari hasil wawancara di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa sistem perdagangan atau transaksi jual beli di Tiens Syariah tidak melakukan adanya spekulatif penjualanya karena produk-produk Tiens sangat melindungi kebutuhan konsumen dengan transparan semua produknya jelas ukuran dan takarannya begitu pula dalam pembagian bonusnya semua sangat transparan. Sedangkan dalam bentuk riba penjualan di Tiens tidak melakukan praktek riba dengan merugikan para konsumen karena system jual beli di Tiens harga sudah tertera pada katalog produknya dan bonus atau komisi sangat

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Rusydi Bakri yang merupakan distributor Tiens Syariah, peringkat (Bronze Lion) sekaligus pemilik stokist 788 Pettarani Makassar, Selasa, 9 juli 2019, pukul 16.24 wita

transparan melalui TMIS (Temporary Mobile Subscriber Identity), semua perolehan dari berapa jumlah bonusnya sudah tertera di TMIS melalui kesepakatan perjanjian antara perusahaan dan distributor.

Dalam penelitian penulis menemukan bahwa dalam pemberian bonus oleh perusahaan Tiens Syariah masih mengandung unsur imingiming terhadap para distributornya akan tetapi tidak bersifat imingiming berlebihan atau ighra, karena imingan bonus tersebut bersifat ril atau nyata jika para distributor memenuhi kualifikasi atau sesuai dengan target penjualan, bukan merupakan imingan yang semu. Hal ini sejalan dengan apa yang di ungkapkan oleh pengelola Tiens Syariah Stokis 788 Pettarani.

“Menurut Rusydi Bakri ketidak pastian dalam berbisnis pasti ada akan tetapi, Tiens syariah menjanjikan bagi para distributor online maupun offline perusahaan boleh saja menjanjikan bonus kepada para karyawan untuk bisa bekerja lebih keras dan tidak bersantai-santai akan tetapi janji bonus tersebut harus bersifat ril atau nyata”.<sup>39</sup>

Dari hasil penelitian penulis bahwa komisi atau bonus utama di perusahaan Tiens Syariah terbagi menjadi tujuh bagian, dari hasil analisis penulis setelah melakukan kajian terhadap pembagian bonus penulis menemukan bonus di Tiens Syariah akan diperoleh jika seorang distributor melakukan kegiatan penjualan produk, melakukan bimbingan dan mensponsori mitra baru.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Rusydi Bakri yang merupakan distributor Tiens Syariah, peringkat (Bronze Lion) sekaligus pemilik stokist 788 Pettarani Makassar, Selasa, 9 juli 2019, pukul 16.24 wita

Seorang distributor tidak akan mendapatkan bonus atau komisi jika hanya mendaftar lalu tidak bekerja. Akan tetapi besaran bonus yang diperoleh seorang distributor tergantung hasil usaha dari para distributor itu sendiri jika usaha penjualannya cuma sedikit maka bonus yang diperolehpun sesuai dengan usaha penjualannya.

“Rusydi Bakri mengatakan bahwa Tiens Syariah memiliki sebuah web site pengontrolan bonus para distributor online maupun offline yaitu TMIS (tiens mobile system). Semua bentuk bonus dari mana perolehan dan besarnya tertera secara real time pada TMIS tersebut sesuai dengan ketetapan perusahaan melalui marketing plan, sehingga menurut penulis perusahaan Tiens Syariah memberikan kejelasan atau sangat transparan terhadap pembagian bonus yang sudah ditetapkan oleh perusahaan”.<sup>40</sup>

Dari hasil penelitian penulis, penulis menemukan bahwa pembagian bonus di Tiens Syariah tidak berdasarkan waktu bergabung sehingga tidak ada yang di eksploitasi atau terzalimi akan tetapi berdasarkan usaha distributor dalam menjual produk atau mensponsori. Perusahaan multi level marketing Tiens Syariah seringkali mengadakan berbagai acara perusahaan, mulai dari pertemuan berupa presentasi peluang usaha, pemberian penghargaan, pelatihan dan pembinaan distributor, ulang tahun, dan lain-lain.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Rusydi Bakri yang merupakan distributor Tiens Syariah, peringkat (Bronze Lion) sekaligus pemilik stokist 788 Pettarani Makassar, Selasa, 9 juli 2019, pukul 16.24 wita

“seperti yang di katakana oleh Suardi, ST tidak menemukan adanya unsur yang bertentangan dengan aqidah maupun syariah”.<sup>41</sup>

Seperti halnya yang di ungkapkan Rusydi Bakri yaitu tuntutan distributor dan masyarakat bahwa kita ini berada dalam negara yang mayoritas islam alangkah baiknya ketika semua di teliti bukan hanya dari segi produknya tapi juga dari system jaringannya apakah sudah syar'i atau tidak, maka dikeluarkan lah dari majelis ulama Indonesia sertifikasi halal baik dari produk maupun transaksinya pada tahun 2013.

Dari hasil penelitian penulis seorang mitra bisnis atau distributor baru maupun lama selalu diadakan kegiatan bimbingan oleh up line mereka baik berupa pelatihan atau bimbingan individual atau bimbingan grup yang diadakan hampir setiap minggu. Selain bimbingan dari upline atau yang mensponsori Tiens Syariah sendiri memili sebuah support system yang mendukung perkembangan para distributor.

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Suardi, S.T yang merupakan distributor Tiens Syariah di Makassar, peringkat (Gold Lion), Selasa, 9 juli 2019, pukul 16.28 wita.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Jual beli online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, rukun dan syarat jual beli online juga tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dalam sistem hukum perikatan Islam. Yang diharamkan dalam transaksi jual beli online, yaitu transaksi yang didalamnya terdapat unsur-unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah halal, bukan yang diharamkan seperti khamr, bangkai, babi, narkoba, judi online, dan sebagainya. Selain itu, transaksi jual beli online juga mengandung aspek kemaslahatan berupa kemudahan dan efisiensi waktu.
2. Praktek transaksi jual beli online pada produk Tiens Syariah di Makassar menurut hukum islam sudah sesuai dengan praktek penjualan yang ada di Tiens Syariah maka di keluarkanlah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 75/DSN MUI/VII/2009

#### **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini adalah:

1. Sebagai masyarakat yang cerdas harus teliti dan menelaah dengan baik sebelum bermualah terutama dalam transaksi online agar

tidak terpengaruh oleh tipuan oknum yang tidak bertanggung jawab, jadi kita harus berhati-hati dalam membeli sesuatu secara online.

2. Dalam praktek jual beli online Tiens syariah harus memperbanyak saluran informasi mengenai produk dan penjualannya baik itu bahan yang digunakan maupun sistemnya agar masyarakat tidak menjudge Tianshi itu haram.



## DAFTAR PUSTAKA

Alquran-Indonesia.com, *Quran Online terjemahan perkata,tajwid,latin dan asbabun nuzul* , Diakses pada 30 Desember 2018.

Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

al-Zuhaili, Wahbah, 1909. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1989

Barkatullah Hakim Abdul, 2010. *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media

Dian Ayu Minuriha, 2018. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Dikalangan Mahasiswa UINSA SURABAYA*" Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Dio Aditya Pratama, 2018. "*Transaksi Jual Beli Secara Online Dalam Pandangan Hukum Islam*" Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarih Hidayatullah.

Daftar pruduk Tiens <http://m.tiens.co.id/menuinfoproduk.php>. Diakses pada hari Kamis 3 Juli 2018 pada pukul 16.00 Wita.

Dahlan, Abdul Azis, ed, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3. Cet. I; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Fatwa DSN MUI, *Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)*, diakses pada Selasa, 9 juli 2019, pukul 21.24 wita.

Hendra, 2012. *"Hukum Islam Dan Pembagian Hukum Islam"* Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan-Universitas Mathla'ul Anwar Banten.

H. Suhartono, 2010. *"Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)"*, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, no. 72 .

Konferensi Perss Penyerahan sertifikat syariah oleh DSN-MUI kepada Tiens Indonesia (PT.Singa Langit Jaya) di Auditorium Gedung Mejlis Ulama Indonesia, Jakarta 14 Januari 2013 <http://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/2141457/mlm-asal-china-dapatsertifikat-halal-syariah-dari-mui> diakses pada hari Kamis 4 Juli 2019, pukul 10.17 wib.

Komarudin, 2011. *Tianshi Dalam Perpektif fatwa DSN*, Yogyakarta: Nuansa Pilar Media.

Muhammad Abd Mannan, 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

Marketing Plan Tiens Syariah 2016

Mujahidin Akhmad, 2005. *Etika Bisnis Islam "Analisis Aspek Terhadap Moral Pelaku Bisnis"* *jurnal hukum islam*, Vol. V No. 2. Desember 2005.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Misbahuddin, 2012. *E-Commerce dan Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.

- M. Nur Rianto Al Arif, 2013. Penjualan *On-Line* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.13, No. 1, Juni.
- Munir salim. 2017. Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam. *Jurnal, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Vol. 6. No. 2. Desember 2017
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif*, [www.web-suplemen.ut.ac.id](http://www.web-suplemen.ut.ac.id), (diakses 17 Desember 2018).
- Profil Perusahaan Tiens Group <http://tiens.co.id/profile/profile-tiens-indonesia/> (di akses pada 2 Juli 2019).
- Runto Hediana dan Ahmad Dasuki Aly, 2016. "*Transaksi jual beli online perspektif ekonomi islam*" Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam-IAIN Syekh Nurjati Cirebon-Jurnal Ilmiah: 2016
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral: dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang: UNNES Pres.
- Sakim Munir, *Jurnal, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Vol. 6. No. 2. Desember 2017
- Sabiq, Sayyid, 2006. *Fiqh Sunah* Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi
- Suharsimi Arikunto, 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2012. "*Memahami Penelitian Kualitatif*". Bandung : ALFABETA.

Sertifikat ini diserahkan oleh Kiyai Haji DR. Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia kepada Mr. Li Jin Yuan, Chairman Tiens Group Co. Ltd, melalui sebuah seremoni khusus yang bertempat di Auditorium Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jakarta 14 Januari 2013. <http://m.detik.com/finance/berita-ekonomibisnis/2141457/mlm-asal-china-dapat-sertifikat-halal-syariah-dari-mui> diakses pada hari Kamis 4 Juli 2019, pukul 10.17 wib.



## LAMPIRAN

### A. Gambaran Umum Tiens Syariah

#### 1. Profil perusahaan Tiens Group



Kantor Pusat Tiens Grup di Tianjin Cina

#### 2. Logo Tiens Syariah Indonesia



## B. Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan ustadz Mahrim, S.Ag beliau adalah imam lingkungan yang ada di Tidung Mariolo Lorong 1



2. Wawancara dengan ibu Aisyah salah satu tokoh masyarakat yang ada di Manuruki



3. Tiens syariah stockist 788 Pettarani



4. Wawancara dengan pemilik stokist 788 sekaligus distributor peringkat Bronze Lion





5. Wawancara dengan konsumen Tiens syariah





Fatwa DSN MUI (<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui>)

# Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

Share 12

Unduh Versi PDF (<https://tafsirq.com/media/35/pedoman-penjualan-langsung-berjenjang-syariah-plbs.pdf>)


**FATWA**  
**DEWAN SYARIAH NASIONAL**  
**Nomor 75 / DSN-MUI / VII / 2009**  
**Tentang**  
**Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

- Menimbang :
- bahwa metode penjualan barang dan produk dengan menggunakan jejaring pemasaran (pemasaran *jejaring*) atau pola penjualan berjenjang termasuk di dalamnya *Multi Level Marketing* (MLM) telah dipraktikkan oleh masyarakat;
  - bahwa praktik penjualan barang dan produk seperti ter-sebut pada butir **yang** telah dikembangkan, sesuai dengan yang ada, dan pola yang beragam, namun belum dapat dipastikan sesuai dengan prinsip syariah;
  - bahwa praktik Penjualan barang Dan Produk Jasa seperti ter-sebut PADA butir **a** DAPAT Berpotensi merugikan masyarakat Dan mengandung Hal-Hal Yang diharamkan;
  - itulah agar mendapatkan pedoman syariah yang jelas mengenai praktik penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS), DSN-MUI perlu mengatur Fatwa tentang Pedoman PLBS.

- Mengingat :
- Firman Allah SWT, antara lain:
    - QS. al-Nisa '[4]: 29:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالًا أُصِصَّ

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling menerima (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu ..."

b. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

c. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

"... dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan ..."

d. QS. al-Muthaffifiin [8]: 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang membebaskan, (yaitu) orang-orang yang menerima takaran dari orang lain, mereka meminta, dan meminta mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

e. QS. al-Baqarah [2]: 198:

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

"... Tidak ada dosa bagimu untuk mencari hadiah dari Tuhanmu ..."

f. QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"... Dan Allah telah membatalkan penjualan beli dan mengharamkan riba ..."

g. QS. al-Baqarah [2]: 279:

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"... Kamu tidak bisa menzalimi orang lain dan tidak bisa dizalimi orang lain."

h. QS. al-Ma'idah [5]: 90

يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا.

"Hai orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, termasuk perbuatan keji, perbuatan setan. Maka jauhilah tindakan-tindakan agar kamu mendapat keberuntungan."

2. Hadis Nabi SAW, antara lain:

a. Hadis Nabi

... الْمَأْسُفُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا  
لَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (روامات)

"... Kaum muslimin harus mematuhi persyaratan yang mengharamkan yang halal atau melarang yang haram."  
(HR. Tirmidzi dari Amr bin 'Auf)

b. Hadis Nabi

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني  
وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

"Tidak bisa membahayakan diri sendiri juga orang lain."  
(HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri)

c. Hadis Qudsi edisi Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم  
يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه  
خرجت من بينهما (رواه ابو داود عن أبي  
هريرة)

"Allah swt berfirman," Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak memiliki berkhianat, Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Dawud, yang dishahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah)

d. Hadis Nabi

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَزْرَيْنِ الَّ الَّ الَّ الَّ الَّ

"Nabi SAW melempar jual beli dengan cara melempar batu dan membeli beli gharar." (HR. Khomsah dari Abu Hurairah)

e. Hadis Nabi

مَنْ غَشَّائًا فَلَيْسَ مِنَّا (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Barang siapa yang memenangkan kami, maka ia tidak termasuk golongan kami." (Hadis Nabaiarah Imam Muslim dari Abu Hurairah)

f. Hadis Nabi

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ  
وَمَهْرِ الْبَغْيِ وَحُلْوَانِل

"Nabi SAW membelanjakan (menggunakan) uang dari penjualan anjing, uang hasil pelacuran dan uang yang diberikan kepada paranormal." (Muttafaq 'alaih)

g. Hadis Nabi

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ  
وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ; فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ  
شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنِهَا يَطْلَى بِهَا السُّفُنَ وَيُدْهَنُ بِهَا  
الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ لَا، هُوَ  
حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَمَ  
شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوهَا ثَمَنَهُ (مُتَّفَقٌ  
عَلَيْهِ)

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung-patung. Rasulullah menghendaki," Wahai Rasulullah. Tahukah Anda tentang lemak bangkai, ia bisa dipakai untuk mengecat kapal-kapal, untuk meminyaki kulit-kulit dan dipakai untuk penerangan (lampu) oleh banyak orang? "Nabi SAW menjawab," Tidak! Ia adalah haram. "Nabi SAW. Kemudian berkata lagi," Allah mengumumkan orang-orang Yahudi karena kompilasi Allah mengharamkan lemak bangkai bagi mereka, mereka mencairkannya dan menjualnya, kemudian mereka membeli hasil penjualannya." (Muttafaq 'alaih)

h. Hadis Nabi

لَعَنَّ اللَّهُ الرَّائِسِي وَالْمُرْتَشِي (رواه أحمد  
والترمذی)

"Allah melaknat penerima dan penerima risywah." (HR. Ahmad dan al-Tirmidzi)

3. Kaidah Fikih:

a. Kaidah Fikih:

**Pelajari lebih lanjut tentang fitur-fitur  
tambahan**

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

b. Kaidah Fikih:

الأَجْرُ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ.

"Ujrah / kompensasi sesuai dengan tingkat kesulitan (kerja)"

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 73 / MPP / Kep / 3/2000 tanggal 20 Maret 2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang;
  2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289 / MPP / Kep / 10/2001 BAB VIII Pasal 22 tentang Ijin Usaha Penjualan Berjenjang;
  3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 / M-DAG / PER / 9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
  4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 32 / M-DAG / PER / 8/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANG-SUNG BERJENJANG SYARIAH



Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Penjualan Langsung Berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha untuk perorangan atau badan usaha lain yang terkait dengan ikut.
2. Barang yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, yang dapat dibeli, dibeli, digunakan, digunakan, atau digunakan oleh konsumen.
3. Produk jasa adalah setiap layanan yang terdiri dari pekerjaan atau layanan untuk digunakan oleh konsumen.
4. Perusahaan adalah badan usaha yang membentuk badan hukum yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan produk jasa dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Konsumen adalah pihak pengguna barang dan jasa, dan tidak diundang untuk memperdagangkannya.
6. Komisi tidak seimbang yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra bisnis atas penjualan, yang diperhitungkan atau diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja langsung terkait dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan produk jasa.
7. Bonus adalah tambahan ketidakseimbangan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang dan produk yang ditentukan perusahaan.
8. *Ighra* ' adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap mengharuskannya melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan.
9. *Money Game* adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perek-rutan / registrasi Mitra Usaha yang baru / bergabung dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk atau tidak memiliki kualitas / kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.
10. *Mark-up berlebihan* adalah batas marjin laba yang ber-lebihan yang menguntungkan dengan hal-hal lain di luar biaya.
11. *Member get member* adalah strategi perekrutan keang-gotaan baru PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah disetujui sebelumnya.
12. Mitra usaha / *stockist* adalah pengecer / pengecer yang menjual / memasarkan produk-produk penjualan langsung.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

Praktik PLBS wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ada objek transaksi nyata yang diperjualbelikan sebagai barang atau produk jasa;
2. Barang atau produk yang dijual bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang digunakan untuk sesuatu yang haram;
3. Transaksi dalam perdagangan ini tidak mengandung unsur *gharar* , *maysir* , *riba* , *dharar* , *dzulm* , maksiat;
4. Tidak ada harga / biaya yang berlebihan ( *mark-up berlebihan* ), jadi merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas / Manfaat yang diperoleh;
5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik jumlah maupun bentuknya harus berdasarkan pada penilaian kerja yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;
6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra (mitra usaha) harus jelas diberikan kompilasi yang dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk yang ditetapkan oleh perusahaan;
7. Tidak boleh ada komisi atau bonus yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan penjualan barang dan jasa;
8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak dianggap sebagai *ighra* ' .
9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;
10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain;
11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut;
12. Tidak melakukan kegiatan *money game* .

**Ketiga : Ketentuan Akad**

Akad-akad yang dapat digunakan dalam PLBS adalah:

1. Akad *Bai ' / Murabahah* menggantikan substansi Fatwa No. 4 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang *Murabahah* ; Fatwa No. 16 / DSN-MUI / IX / 2000 tentang Diskon dalam *Murabahah* ;
2. Akad *Wakalah bil Ujarah* untuk substansi Fatwa No. 52 / DSN-MUI / III / 2006 tentang *Wakalah bil Ujarah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;
3. Akad *Ju'alah* membahas substansi Fatwa No. 62 / DSN-MUI / XII / 2007 tentang Akad *Ju'alah* ;
4. Akad *Ijarah* mentransfer ke substansi Fatwa No. 9 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
5. Akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah setelah dikeluarkan fatwa oleh DSN-MUI.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 17909/S.01/PTSP/2019  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Pengelola Tiens Syariah Stockist 788

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1927/05/C.4-VIII/VI/1440/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : YULINDA ELIYANI  
Nomor Pokok : 10525020915  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Siti A'uddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA PRODUK TIENS SYARIAH DI MAKASSAR) "**

Yang akan dilaksanakan dari Tgl. 22 Juni s/d 22 Agustus 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 19 Juni 2019

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

  
**A. M. YAMIN, SE, MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.  
2. *Peringgal.*

05/06/2019 10:09:2019





# FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0561/ FAI / 05 / A.2-II / VI / 40 / 19  
Lamp : -  
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,  
**Ketua LP3M Unismuh Makassar**

Di –

Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Yulinda Eliyani**  
Nim : 105 25 0300 15  
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

**“ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM” (Studi Kasus pada Produk Tiens Syariah di Makassar).**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

15 Syawal 1440 H

Makassar, -----

19 Juni 2019 M



Dekan,  
**Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.**

NBM. 534 612



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1945/05/C.4-VIII/VI/37/2019  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

15 Syawal 1440 H  
19 Juni 2019 M

Kepada Yth,  
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel  
di –  
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0561/FAI/05/A.2-II/VI/40/19 tanggal 19 Juni 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **YULINDA ELIYANI**  
No. Stambuk : **10525 0300 15**  
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Analisis Transaksi Jual nBeli Secara Online dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus pada Produk Tiens Syariah di Makassar)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 Juni 2019 s/d 12 Agustus 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**  
NBM 101 7716

## Tiens Syariah Stockist 788

Jl. A.P.Pettarani, Kompleks Ruko Bisnis Center 3, Masale,  
Kec. Panakukan, Kota Makassar Sulawesi

Hal : Balasan

Kepada Yth :  
Ketua Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah  
Bapak Dr.Ir.H. Muchlis Mappangaja, Mp  
Di Tempat

*Dengan hormat,*  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusydi Bakri  
Jabatan : Pengelolah Stockist 788

Menerangkan bahwa,

Nama : Yulinda Eliyani  
Nim : 10525030015  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar  
Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Tiens Syariah Stockist 788  
dengan permasalahan dan judul :

**“ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI SECARA *ONLINE* DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Produk *Tiens* Syariah di  
Makassar)”**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami mengucapkan  
terima kasih.

Makassar, 09 Juli 2019

*Hormat kami,*

Pengelolah Tiens Syariah Stockist 788

**STOKIS 788**

Rusydi Bakri

Keempat

: **Ketentuan Penutup**

1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka keputusannya dilakukan berdasarkan peraturan per-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditentukan dengan ketentuan jika di kemudian hari dianggap sebagai kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan menjadi mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 3 Sya'ban 1430 H

25 Juli 2009 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua  
KH MA Sahal Mahfudh

Sekretaris  
Drs. H. M Ichwan Sam



([https://play.google.com/store/apps/details?](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirq.tafsirqmobile&hl=en&utm_source=web&utm_campaign=topbar&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1)

[id=com.tafsirq.tafsirqmobile&hl=en&utm\\_source=web&utm\\_campaign=topbar&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirq.tafsirqmobile&hl=en&utm_source=web&utm_campaign=topbar&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1))



## RIWAYAT HIDUP



**Yuinda Eliyani**, lahir di Kabupaten Barru Kecamatan Tanete Riaja pada tanggal 21 Oktober 1997. Putri ke-2 dari pasangan H.Asse dan Hj.Nurhaya.

Penulis memasuki jenjang pendidikan formal di SD Inpres 27 Sikapa pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi yakni SLTP tepatnya SMP Negeri 2 Tanete Riaja.

Pada tahun 2012 penulis tamat dan melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Tanete Rilau dan tamat pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan pada tahun yang sama di salah satu kampus swasta di Makassar dan terdaftar sebagai Mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.